

**KEBIJAKAN NEGARA TERHADAP DAMPAK DUMPING SEBAGAI
PRAKTIK DAGANG YANG TIDAK SEHAT BAGI NEGARA
IMPORTIR MENURUT KETENTUAN GATT/WTO**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Oleh

UCHA WIDYA
NPM: 1406200385



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2018



... dan ...

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 06 April 2018, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : UCHA WIDYA
NPM : 1406200385
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN NEGARA TERHADAP DAMPAK DUMPING SEBAGAI PRAKTIK DAGANG YANG TIDAK SEHAT BAGI NEGARA IMPORTIR MENURUT KETENTUAN GATT/WTO

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. ZAINUDDIN, S.H., M.H
2. IDA NADIRAH, S.H., M.H
3. M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
4. Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



Slafiqat, Cerdas dan Terpuanji

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : UCHA WIDYA
NPM : 1406200385
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN NEGARA TERHADAP DAMPAK DUMPING SEBAGAI PRAKTIK DAGANG YANG TIDAK SEHAT BAGI NEGARA IMPORTIR MENURUT KETENTUAN GATT/WTO

PENDAFTARAN : Tanggal 04 April 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I



M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
NIDN: 0118097203

Pembimbing II



Hj. RABIAH Z. HARAHAHAP, S.H., M.H
NIDN: 0120076501



Ilmu, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : UCHA WIDYA
NPM : 1406200385
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN NEGARA TERHADAP DAMPAK DUMPING
SEBAGAI PRAKTIK DAGANG YANG TIDAK SEHAT
BAGI NEGARA IMPORTIR MENURUT KETENTUAN
GATT/WTO

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 02 April 2018

Pembimbing I

M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H

NIDN: 0118097203

Pembimbing II

Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H

NIDN: 0120076501

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ucha Widya
NPM : 1406200385
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Internasional
Judul : KEBIJAKAN NEGARA TERHADAP DAMPAK *DUMPING*
SEBAGAI PRAKTIK DAGANG YANG TIDAK SEHAT BAGI
NEGARA IMPORTIR MENURUT KETENTUAN GATT/WTO

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2018

Saya yang menyatakan



UCHA WIDYA

ABSTRAK

KEBIJAKAN NEGARA TERHADAP DAMPAK DUMPING SEBAGAI PRAKTIK DAGANG YANG TIDAK SEHAT BAGI NEGARA IMPORTIR MENURUT KETENTUAN GATT/WTO

UCHA WIDYA

NPM. 1406200385

Skripsi ini membahas tentang bagaimana kebijakan negara terhadap dampak dumping sebagai praktik dagang yang tidak sehat bagi negara importir menurut ketentuan GATT/WTO. Dari peraturan GATT-WTO ini terdapat bab-bab yang terdalamnya berisi tentang pasal-pasal dengan judul dari berbagai macam hal yang menyangkut tata cara berdagang menurut ketentuan GATT/WTO untuk melakukan praktik dumping. Untuk itu, kita harus mengetahui bagai praktik dumping menurut ketentuan GATT-WTO, bagaimana dampak dari praktik dumping bagi negara importir serta bagaimana upaya negara untuk mengatasi praktik dumping yang dilakukan oleh negara eksportir.

Penelitian ini merupakan penelitian yang normatif dengan menggunakan metode kepustakaan (*Library Search*). Pendekatan yang dilakukan melalui peraturan GATT-WTO. Metode penelitian ini merupakan salah satu faktor permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian ini cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode penelitian ini dilakukan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tata cara berdagang harus dilakukan berdasarkan ketentuan GATT/WTO yang didalamnya telah mengatur mengenai tata cara yang di perbolehkan untuk perdagangan. Dalam Article VI GATT yang mengatur masalah dumping yang dianggap sebagai salah satu bentuk persaingan tidak sehat melalui diskriminasi harga. Berdasarkan pasal tersebut suatu produk, maka dianggap dumping, apabila diperkenalkan dalam perdagangan di negara lain dengan harga kurang dari nilai normal jika harga produk ekspor yang lebih rendah dari harga pembandingan (*comparable price*), produk sejenis (*like product*) yang di konsumsi di negara pengekspor. Apabila tidak ada penjualan dalam negeri atau di pasar negara ketiga harga ekspor dapat dibandingkan dengan *constructed value* yang dihitung sebagai penjualan dari biaya produksi, pengeluaran administrasi, penjualan dan laba. Oleh sebab itu negara impor yang merasa dirugikan harus melakukan tindakan pencegahan agar dampak dumping tidak merugikan negara pengimpor tersebut.

Kata Kunci : Kebijakan Negara, Dumping, Dagang, Impor, GATT-WTO

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumWr.Wb.

Alhamdulillah puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatannya, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang judul “Kebijakan Negara Terhadap Dampak Dumping Sebagai Praktik Dagang Yang Tidak Sehat Bagi Negara Importir Menurut Ketentuan GATT/WTO ”.

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini. Terimakasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya pertama sekali ucapkan terimakasih yang tak terurai oleh kata kepada orang tua yakni **AYAHANDA H. MASNIZAR** dan **IBUNDA Hj. ARIYANTI**”. Terima kasih Ibu telah menjadi tangan disaat tangan saya belum mampu memegang apapun, menjadi mata disaat mata saya belum mampu melihat dunia yang sesungguhnya. Terimakasih Ayah karena telah merelakan tulang mu melemah dan kulit mu menua karena demi anak mu hingga akhir hayat mu, semoga Allah SWT senantiasa melindungi Ibu dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada Ibu. Dan semoga Allah menempatkan Ayah di surga yang indah.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi, perkenankanlah saya haturkan ucapan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

2. Ibu Hj. Ida Hanifah, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Faisal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Atikah Rahmi, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan juga Dosen Pembimbing I Bapak Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H. serta Ibu Hj. Rabiah Z Harahap, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Rasta Kurniawati Br. Pinem S.Ag., M.A selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
7. Disampaikan juga terimakasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.
8. Buat Kakanda Irmala Opti, S.E., M.E , Abangda Denny Opti, S.E , Abangda Muhammad Jaka, S.E yang telah sabar menghadapi saya.
9. Buat yang Spesial Rosalia Ayu Darmawan, May Rahma Br. Tarigan yang telah memberikan banyak motivasi, dukungan dan doanya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
10. Buat Sahabat Terbaikku, teman SD Romi Aldio, Zulham Affandi, Aggum Dirgahayu, Nurul Azizah, Cindy Yola, yang telah banyak memberikan motivasi selama ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
11. Buat Sahabat Terbaikku, teman SMP Try Dhiyya Fajrina, Ade Widara Siagian, terimakasih atas masukan-masukan positif yang sangat membuat pikiranku berubah.

12. Buat Sahabat Terbaikku, Fikri Muhammad, Yusuf Ma'ruf, Muhammad Reza Akbar, Titami Cahya, Ade Fatmawati terimakasih telah mengisi hari-hariku dengan gelak tawa.
13. Buat Rekan Juang T-Fams, KOPASUDE, Pegiat Seni Kota Medan yang telah banyak memberiku ilmu tentang peduli akan sesama.
14. Buat teman sekelas Sedari dulu (awal semester 1) Ade Imay, Atikah Nanda, T. Rizky Amelia, Fikri Aditya, Muhammad Hafiz Saragih, Syahrinal Husni Munthe, Dhea Deninta, Rifki Syahputra, Rienny Rahmadani, dan yang lain-lain yang telah banyak memberikan bantuan, dukungan dan semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
15. Buat teman sekelasku dari semester I sampai V G2 (sore) yang telah banyak memberikan arti pertemanan dan perjuangan di dalam ruang lingkup sebagai mahasiswa.
16. Buat Teman-teman sekelasku F2 (sore) Hukum Internasional Pamela Dhea Amelia, Alfia Rizky Daulay, Nurul Wulandari, dan yang lain-lain yang telah memberikan banyak motivasi, saran, serta dukungan dalam penulisan skripsi ini Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan maupun kesalahan. Untuk itu penulis membuka diri atas segala kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat didiskusikan dan dipelajari. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu hukum. Amin...

Medan, 23 Maret 2018
Hormat Saya
Peneliti

Ucha Widya

DAFTAR ISI

Lembaran Pengesahan

Lembaran Berita Acara Ujian

Pernyataan Keaslian

Kata Pengantar ii

Daftar Isi v

ABSTRAK vii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

1. Rumusan Masalah 8

2. Faedah Penelitian 8

B. Tujuan Penelitian 9

C. Metode Penelitian 9

1. Sifat Penelitian 9

2. Sumber Data 10

3. Alat Pengumpul Data 10

4. Analisis Data 10

D. Definisi Operasional 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 13

A. Tinjauan Umum Kebijakan Negara 13

1. Kebijakan Negara 13

2. Kebijakan Menurut Beberapa Ahli 13

3. Jenis Kebijakan Negara 17

B. Tinjauan Umum Dumping 22

1. Pengertian Dumping 22

2. Jenis Dumping 23

C. Tinjauan Umum Kebijakan Dagang	30
1. Pengertian Umum Perdagangan	30
D. Tinjauan Umum Kebijakan Impor	31
1. Pengertian Umum Impor	31
E. Tinjauan Umum GATT/WTO	32
1. Pengertian Umum GATT/WTO	32
F. Tinjauan Penanggulangan Dumping Menurut Ketentuan GATT/ WTO	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Praktik Dumping Menurut Ketentuan GATT/WTO	37
1. Penentuan Dumping dalam GATT/WTO	42
B. Dampak dari Praktek Dumping Bagi Negara Importir	45
1. Dampak Dumping di Negara Importir	52
2. Dampak dumping di Negara Eksportir	55
C. Upaya Negara untuk Mengatasi Praktik Dumping yang Dilakukan Negara Ekportir	56
1. Praktik Indonesia Dalam Menanggulangi Praktik Dumping	56
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan internasional atau perdagangan antar bangsa-bangsa, pertama kali berkembang di Eropa yang kemudian di Asia Afrika. Terjadinya perdagangan antara negara-negara di dunia. Pada awalnya pembagian kerja secara internasional sesuai teori keunggulan komperatif yang dimiliki oleh tiap-tiap negara. Artinya setiap negara mengkhususkan diri pada kegiatan ekonomi yang didasarkan pada keunggulan komperatif

Pembagian kerja tersebut, misalnya Portugal mengkhususkan dirinya kepada produksi anggur, karena di negara tersebut sangat cocok menanam anggur, sedangkan Inggris mengkhususkan diri kepada produksi anggur, karena di Inggris biaya produksinya murah kedua negara tersebut kemudian mempertukarkan hasil produksinya melalui perdagangan internasional dengan harapan saling menguntungkan semua pihak.

Pengusaha Inggris di dalam perkembangannya ingin memperluas usahanya bukan saja dalam usaha produksi kain wol akan tetapi dalam produksi anggur untuk menyaingi Portugis. Pemikiran tersebut timbul karena Negara Inggris lebih kuat dari Negara Protugis, baik secara militer maupun permodalan dengan penguasa pasar. Pemikiran seperti ini merupakan benih dari imperialisme dan kolonialisme dalam sistem kapitalisme yang akhirnya memberikan pengaruh buruk bagi negara-negara dunia ketiga baik di Asia maupun di Afrika.

Jauh sebelum bangsa Eropa mengenal perdagangan internasional, sebenarnya bangsa China telah lebih dulu melakukan perdagangan antar bangsa terutama perdagangan sutera, sehingga memberikan kemakmuran dan kejayaan terhadap bangsa China. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Jonathan Reuvid dalam buku Muhammad Sood bahwa besarnya kejayaan negara-negara dunia tidak terlepas dari keberhasilan dan aktivitas negara tersebut dalam perdagangan internasional. Sebagai contoh kejayaan China masa lalu dengan kebijaksanaan dagang yang dikenal dengan nama “*silk road*” atau jalan sutera. *Silk road* merupakan rute perjalanan yang ditempuh oleh saudagar-saudagar China untuk berdagang dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Menurut Huala Adolf dalam buku Muhammad Sood, setelah kerajaan China menyusul negara-negara lain. Seperti Spanyol dengan Spanish Conquistador-nya, Inggris dengan The British Empire-nya (beserta perusahaan multinasionalnya yang pertama di dunia) Belanda dengan VOC-nya. Kejayaan ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintahnya untuk melakukan transaksi perdagangan internasional.

Kesadaran untuk melakukan transaksi dagang internasional juga telah cukup lama disadari oleh para pelaku dagang di tanah air terutama pada suku Bugis. Hal ini dinyatakan P.H.O.L.Tobing dalam buku Muhammad sood bahwa bangsa Indonesia sejak abad ke 17 salah satunya adalah Amanna Gappa, kepala suku Bugis yang sadar akan pentingnya dagang (dan pelayaran) bagi kesejahteraan sukunya, keunggulan suku bugis dalam berlayar yang hanya menggunakan perahu-perahu Bugis yang kecil telah mengarungi lautan luas hingga ke Malaya. Selanjutnya Indonesia mulai mengenal dunia Barat melalui perdagangan, hal itu

terjadi sejak kedatangan Portugis dan kemudian zaman penjajahan Belanda. Motivasi kedatangan bangsa Barat di negara Asia termasuk Indonesia pada mulanya untuk berdagang seperti mencari rempah rempah untuk perdagangan di Eropa.¹

Pada dasarnya sasaran utama dari perdagangan bebas ini untuk menciptakan iklim perdagangan internasional yang kompetitif dimana di dalam pasar bebas ini intervensi pemerintah dalam kegiatan perekonomian sebisa mungkin diminimalisir. Dengan kata lain, sistem pasar bebas mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. sejauh yang diketahui, secara tradisional Smith memang dikenal sebagai pendukung utama Laissez-faire atau pasar bebas.

Prinsip pasar bebas yang dianut oleh Adam Smith ini kemudian dikembangkan oleh John Rawls seorang filsuf di bidang hukum yang terkenal pada abad ke-20 dalam bukunya yang berjudul "Teori Tentang Keadilan" di jurnal Novie Andriani Kesuma (dalam Bahasa Inggris A Theory of Justice) menurutnya ada dua prinsip dasar dari keadilan dapat dilihat: "Prinsip yang pertama dinamakan prinsip kebebasan. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai kebebasan yang terbesar sepanjang ia tidak menyakiti orang lain.

Tegasnya menurut prinsip kebebasan ini, setiap orang harus diberi kebebasan memilih, menjadi pejabat, kebebasan berbicara dan berfikir, kebebasan memiliki kekayaan, kebebasan dari penangkapan tanpa alasan, dan sebagainya. Prinsip keadilan kedua, yang akan dibenarkan oleh semua orang yang *fair*, adalah

¹Muhammad Sood. 2012. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers. halaman. 25-27

bahwa ketidaksamaan sosial dan ekonomi, harus menolong seluruh masyarakat serta pejabat tinggi harus terbuka bagi semuanya. Tegasnya, ketidaksamaan sosial dan ekonomi, dianggap tidak ada kecuali jika ketidaksamaan ini menolong seluruh masyarakat. Dari pembagian teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls dalam jurnal Novie Andriani Kesuma di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat, setiap orang mempunyai hak yang sama untuk kaya, bukan hak untuk memiliki kekayaan yang sama. Teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls ini sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan dimana setiap orang dapat melakukan kegiatan ekonomi sepanjang tidak merugikan orang lain. Teori inilah yang akan di gunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.

Pada prakteknya untuk mewujudkan keadilan dalam perdagangan bebas tersebut menimbulkan semakin terbukanya peluang setiap orang dalam kegiatan perekonomian dan akan menjadi tidak terkendali. Ketidak terkendalian itu dapat dilihat dari terdapatnya praktik praktik curang yang dilakukan oleh para pelaku kegiatan ekonomi, maka disinilah letak peran pemerintah dalam menciptakan iklim perekonomian yang kondusif dimana pemerintah berperan hanya sebagai stabilitator dalam kegiatan perekonomian dari praktik praktik dagang yang curang.²

Salah satu bidang yang saat ini berkembang adalah perdagangan bebas termaksud perdagangan bebas (*Free Trade*) antar negara-negara di dunia ini, dimana secara prinsip perdagangan bebas ini diakui sebagai suatu solusi terbaik

² Novie Andriani Kesuma. 2014. Analisis Komparatif Yuridis Kebijakan AntiDumping Antara Indonesia Dengan Filipina. Melalui www.jurnal.usu.ac.id. Diakses Pada Tanggal 30 Maret 2018. Pukul 18.00 WIB

dan adil bagi berjalannya roda perekonomian dunia. Semula, sebelum masalah dalam perdagangan ini digalakkan, masing-masing negara memproteksi diri dan saling menguntungkan negaranya sendiri saja. Karena seperti banyak dikatakan orang, bahwa dikehidupan dunia adalah saling memangsa satu sama lain. Mereka saling memproteksi negaranya dan negara satu berdagang merugikan negara lain.³

Perdagangan atau pertukaran mempunyai arti khusus dalam ilmu ekonomi. Perdagangan diartikan sebagai proses tukar-menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Pertukaran yang terjadi karena paksaan, ancaman perang dan sebagainya tidak termasuk dalam arti perdagangan. Masing-masing pihak harus mempunyai kebebasan untuk menentukan untung-rugi pertukaran pertukaran tersebut dari sudut kepentingan masing-masing.⁴

Mengingat pentingnya eksistensi prinsip kebebasan dalam perdagangan ini, maka banyak usaha dilakukan dalam kurun waktu yang cukup panjang, yang kemudian menghasilkan suatu organisasi internasional yang diberi nama Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO (*World Trade Organization*). Kesadaran universal dari negara-negara didunia dalam bidang perdagangan internasional sekarang ini cenderung untuk memberlakukan perdagangan bebas yang sering disebut dengan istilah *free trade* atau *trade liberalization*. Ini fakta yang sudah tidak terbantahkan, dan itupula sebabnya keberadaan GATT (*General Agreement*

³Muhammad Nasir Sitompul. 2013. *Dumping Menurut Ketentuan GATT (General Agreement On Tariffs And Trade) – WTO (World Trade Organization) Dan Penerapannya Di Indonesia*. Medan: Ratu Jaya. halaman. 1

⁴Boediono. 2000. *Ekonomi Internasional*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. halaman. 10

on Tariffs and Trade) maupun WTO (*World Trade Organization*) dengan berbagai alasan telah mendapat dukungan dari hampir semua negara di dunia.⁵

Perdagangan bebas merupakan suatu perdagangan antar negara, baik yang berkenaan dengan impor maupun ekspor yang tidak di batas-batasi atau diintervensi dengan pengenaan tarif, kuota, subsidi, kontrol nilai tukar dan lain-lain batasan dan intervensi yang merupakan proteksi dan dapat menghambat arus perdagangan, dimana dengan perdagangan bebas tersebut, pertukaran antara permintaan dan penawaran barang atau jasa menjadi bebas tanpa diatur-atur, hal mana dapat mengakibatkan areal perdagangan semakin luas dan terjadi spesialisasi perdagangan untuk masing-masing negara sesuai dengan sumber daya yang tersedia di negara yang bersangkutan yang dapat menimbulkan keuntungan komparatif dan pada gilirannya akan menimbulkan iklim perdagangan yang lebih produktif efisien.⁶

Berangkat dari kondisi dan perkembangan ekonomi yang berbeda pada negara-negara yang ambil bagian dalam perjanjian-perjanjian internasional tidak semua negara siap untuk menghadapi era perdagangan bebas yang disepakati pada GATT/WTO. Perkembangan ekonomi yang semakin mengarah kepada pasar bebas tidak dapat dihindari lagi dengan menyatunya ekonomi semua bangsa. Hal ini merupakan suatu tanda kemenangan kaum kapitalis dengan negara liberalnya dalam peraturan politik dan ekonomi dunia.⁷

⁵ Muhammad Nasir Sitompul. *Op. Cit.* halaman. 2

⁶ *Ibid.* halaman. 2

⁷ Yulianto Syahyu. 2004. *Hukum Anti Dumping Di Indonesia Analisis dan Panduan Praktis.* Jakarta: Gahlia Indonesia. halaman. 15

Tahun 1948 GATT mulai berlaku dan menjadi satu-satunya lembaga yang berperan mengatur perdagangan internasional, sehingga GATT pun menjadi aturan permainan di hampir seluruh perdagangan internasional. GATT 1947 mempunyai tujuan untuk menciptakan perdagangan semakin terbuka dengan cara mengurangi hambatan-hambatan dalam bentuk tarif maupun non tarif.⁸

World Trade Organization (WTO) didirikan sebagai hasil perundingan *Uruguay Round* yang mengarah pada perjanjian GATT pada tahun 1993. Organisasi ini didirikan sebagai forum negosiasi perdagangan multilateral dan untuk menyelesaikan penyelesaian perdagangan terkait perjanjian GATT. Organisasi ini mulai beroperasi tahun 1995 dengan 81 negara anggota dan beberapa anggota tambahan.⁹

Dumping, yang dalam dunia bisnis sering dianggap sebagai “Praktek Yang Wajar” dalam rangka *pricing policy* (juga sering digunakan sebagai alat dalam rangka *price war*) untuk penjualan sesuatu barang oleh suatu perusahaan/industri, pada kenyataannya dapat menimbulkan kerugian bagi usaha atau industri barang sejenis di negara lain (negara pengimpor). Karena itu, masalah dumping dalam perdagangan internasional ini mendapat perhatian serius sejak permulaan di bentuknya GATT.¹⁰

⁸Lawrensia Kriscendy, 2011, skripsi: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketidakefektifan Penyelesaian Sengketa Oleh Dispute Settlement Body WTO Dalam Sengketa Anti Dumping Kertas Antara Indonesia Dengan Korea Selatan Tahun 2004, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Melalui. www.e-journal.uajy.ac.id. Diakses Pada Tanggal 1 Desember 2017. Pukul 14.30 WIB

⁹ Yanivi S. Bachtiar. 2006. *Keuangan Perusahaan Internasional*. Jakarta: Salemba Empat. halaman. 4

¹⁰ H. S. Kartadjoemena. 1997. *GATT WTO dan Hasil Uruguay Roun*. UI-PRESS. Jakarta: halaman. 169

Dumping merupakan diskriminasi harga internasional, dimana suatu perusahaan pengekspor menjual barangnya diluar negeri dengan harga lebih rendah dibandingkan dengan harga dipasar yang lain (biasanya di dalam negerinya sendiri).¹¹

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Kebijakan Negara Terhadap Dampak Dumping Sebagai Praktik Dagang Yang Tidak Sehat Bagi Negara Importir Menurut Ketentuan GATT/WTO”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, maka Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana praktik dumping menurut ketentuan GATT/WTO?
- b. Bagaimana dampak dari praktik dumping bagi negara importir?
- c. Bagaimana upaya negara untuk mengatasi praktik dumping yang dilakukan oleh negara eksportir?

2. Faedah Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan harus berfaedah baik secara teoritis maupun praktis. Oleh sebab itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut:

- a. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan hukum, terutama dibidang hukum ekonomi internasional, guna

¹¹ Peter H. Lindert dan Charles P. Kindleberger. 1990. *Ekonomi Internasional*. Jakarta: Airlangg. halaman. 194

mengetahui kebijakan negara terhadap dampak dumping sebagai praktik dagang yang tidak sehat bagi negara importir menurut ketentuan GATT/WTO.

- b. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai acuan dalam hukum internasional serta sebagai bentuk sumbangan pemikiran dan masukan bagi para pihak yang berkepentingan dalam kebijakan negara terhadap dampak dumping sebagai praktik dagang yang tidak sehat bagi negara importir menurut ketentuan GATT/WTO.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan seperti yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bentuk pengaturan terhadap praktik dumping menurut ketentuan GATT/WTO.
2. Mengetahui dampak-dampak dari praktik dumping bagi negara importir.
3. Mengetahui upaya negara untuk mengatasi praktik dumping yang dilakukan oleh negara eksportir.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akandibahas, dimana metode penelitian ini merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah, sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Sifat Penelitian

Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian dengan menggunakan deskriptif analisis merupakan penelitian yang

hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Berdasarkan sifat penelitian tersebut, maka penelitian ini mengarah kepada pendekatan yuridis normatif.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder, data sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum diantaranya:

- a. Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan)
- b. Bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku-buku, karya ilmiah, internet yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- c. Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier.

3. Alat Pengumpul Data

Sehubungan dengan sistem penelitian yang merupakan penelitian yuridis normatif, maka untuk memperoleh data yang mendukung, alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah study dokumentasi.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang paling penting dan menentukan dalam penulisan skripsi. Untuk dapat memecahkan permasalahan yang ada serta untuk dapat menarik kesimpulan dengan memanfaatkan data-data yang telah dikumpulkan melalui studi dokumen, maka hasil penelitian dalam penulisan

skripsi ini terlebih dahulu dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja menggunakan data, mengkoordinasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menentukan pola, menemukan apa yang penting dan dipelajari serta memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus. Oleh karena itu sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu: “Kebijakan Negara Terhadap Dampak Dumping Sebagai Praktik Dagang Yang Tidak Sehat Bagi Negara Importir Menurut Ketentuan GATT/WTO.” Maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Negara adalah suatu kebijakan/peraturan untuk tujuan tertentu yang mesti diikuti dan ditaati.
2. Dumping adalah pemberlakuan harga lebih rendah terhadap barang-barang ekspor yang dijual kepada negara pengimpor, dibandingkan dengan harga normal yang diberlakukan di pasaran domestik (negara pengekspor).
3. Dagang adalah sebagai proses tukar menukar yang didasarkan atas kehendak suka rela dari masing-masing pihak.
4. Impor adalah tindakan proses memasukan barang dari negeri lain kedalam negeri.

5. GATT adalah suatu perjanjian multilateral yang mengatur perdagangan internasional
6. WTO adalah suatu organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kebijakan Negara

1. Kebijakan Negara

Istilah kebijakan atau kebijaksanaan yang diterjemahkan dari kata *policy* memang biasanya dihubungkan dengan keputusan pemerintah, karena pemerintahlah yang mempunyai kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat dan bertanggung jawab melayani kepentingan umum.

Kebijakan dapat juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak oleh beberapa ahli maupun organisasi

2. Kebijakan Menurut Beberapa Ahli

- a. Friedrik (1963) berpendapat bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diajukan seseorang, group, dan pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan mencatumkan kendala-kendala yang dihadapi serta kesempatan yang memungkinkan pelaksanaan usulan tersebut dalam upaya mencapai tujuan
- b. Menurut PBB kebijakan adalah suatu deklarasi mengenai dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana.
- c. Anderson (1979) berpendapat bahwa kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang mesti

- diikuti dan dilakukan oleh para pelakunya untuk memecahkan suatu masalah (*a purposive course of problem or matter of concern*)
- d. Lasswell (1970) berpendapat bahwa kebijakan adalah sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah (*a projected program of goals values and practices*)
 - e. Heclo (1977) berpendapat bahwa kebijakan merupakan cara bertindak yang sengaja dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah.
 - f. Amara Raksasa Taya (1976) berpendapat bahwa kebijakan ialah suatu taktik atau strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan.
 - g. Budiardjo (1988) berpendapat bahwa kebijakan adalah sekumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.
 - h. Anderson berpendapat bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah.
 - i. Carter V. Good berpendapat bahwa kebijakan merupakan sebuah pertimbangan yang didasarkan atas suatu nilai dan beberapa penilaian terhadap faktor-faktor yang bersifat situasional untuk mengoperasikan perencanaan yang bersifat umum dan memberikan bimbingan dalam pengambilan keputusan demi tercapainya tujuan

- j. Indrafachrudi (1984) berpendapat bahwa kebijakan adalah suatu ketentuan pokok yang menjadi dasar dan arahan dalam melaksanakan kegiatan administrasi atau pengelolaan.
- k. Carl Friedrich berpendapat bahwa kebijakan adalah suatu ketentuan pokok yang menjadi dasar dan arahan dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.
- l. Eula (1977) berpendapat bahwa kebijakan merupakan keputusan tetap, dicirikan oleh tindakan yang berkesinambungan dan berulang-ulang pada mereka yang membuat dan melaksanakan kebijakan.
- m. Menurut KBBI kebijakan merupakan rangkaian konsep atas asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang pemerintah, organisasi, dan lainnya)
- n. Werf kebijakan adalah usaha mencapai tujuan tertentu dengan sasaran tertentu dan dalam urutan tertentu.

Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan yang penting pada organisasi, termaksud identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program maupun pengeluaran dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijaksanaan dapat juga diartikan

sebagai mekanisme politis, finansial, manajemen, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.

Kebijakan dapat berbentuk keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan berulang yang rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan. Jadi kebijakan merupakan seperangkat keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku politik dalam rangka memilih tujuan dan bagaimana cara untuk mencapainya.¹²

Menurut James E Anderson dalam situs ini kebijakan negara adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Implikasi dari kebijakan tersebut adalah :

- 1). Bahwa kebijakan negara itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan.
- 2). Bahwa kebijaksanaan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat pemerintah.
- 3). Bahwa kebijaksanaan itu adalah merupakan apa yang benar-benar yang dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang pemerintah maksud akan melakukan sesuatu atau menyatakan akan melakukan sesuatu.
- 4). Bahwa kebijaksanaan itu bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.

¹² <http://www.markijar.com/2016/06/pengertian-dan-macam-macam-kebijakan.html?m=L>. Diakses pada tanggal 20 februari 2018. Pukul 23.00 Wib

5). Bahwa kebijaksanaan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan atau selalu dilandasi pada peraturan-peraturan perundangan yang bersifat memaksa (otoritatif)¹³

3. Jenis Kebijakan Negara

Ada beberapa contoh mengenai kebijakan negara yaitu sebagai berikut :

a. Kebijakan Ekonomi Internasional

Lingkup perekonomian tidak hanya dalam negeri namun bisa menjadi lebih besar sehingga luar negeri sering kita sebut dengan ekonomi internasional. Dalam ekonomi internasional terdapat banyak kerja sama yang dilakukan oleh beberapa negara untuk mencapai sebuah tujuan yang sama. Tentu hal ini membutuhkan sebuah kebijakan yang bisa mengatur segala aktivitas di dalamnya.

Kebijakan ekonomi internasional dalam arti luas adalah sebuah tindakan atau kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah yang secara langsung maupun yang tidak langsung akan mempengaruhi segala bentuk perdagangan dan pembayaran internasional baik itu dari sisi komposisi arah dan lainnya. Perlu digaris bawahi bahwasanya kebijakan ini tidak berfokus pada tarif, kuota, namun juga mencakup kebijakan pemerintah dalam negeri yang secara tidak langsung akan memberikan pengaruh terhadap roda perdagangan serta pembayaran internasional, misalnya peran kebijakan fiskal, dan peran kebijakan moneter.

¹³ <https://ahsinufadli.wordpress.com/2012/11/01/tata-hukum-kebijakan-negara-peraturan-pemerintah-dan-peraturan-daerah/amp/>. Diakses pada tanggal 21 februari 2018 pukul 00.00 WIB

Sedangkan arti kebijakan ekonomi internasional secara sempit yakni sebuah tindakan atau kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan memberikan dampak dan pengaruh secara langsung pada perdagangan dan pembayaran internasional. Adapun macam-macam bentuk kebijakan Ekonomi Internasional sebagai berikut :

1). Tarif

Yang dimaksud dengan tarif ialah suatu pajak yang dikenakan kepada semua barang yang telah melewati batas suatu negara. Tarif juga sering disebut bea masuk, dimana bertujuan untuk melindungi atau memberi proteksi terhadap industri-industri yang ada di dalam negeri. Ada beberapa jenis atau bentuk dari tarif, yakni :

a. Bea Ekspor

Untuk tarif jenis ini adalah pajak atau bea yang dikenakan kepada barang-barang yang diangkut atau dikirim ke negara lainnya. Batas wilayah barang-barang tidak kena pajak adalah di custom area dimana semua barang bebas bergerak tanpa terkena bea, namun jika sudah melewati batas ini maka barang-barang tersebut akan terkena bea ekspor sesuai dengan aturan yang ada.

b. Bea Transito

Merupakan salah satu jenis tarif atau bea yang dikenakan kepada barang-barang yang telah melewati batas wilayah suatu negara dengan ketentuan bahwasannya barang-barang tersebut memang tujuan akhirnya akan dikirim ke negara lainnya. Sesuai dengan namanya yakni transito

maka bea ini dikenakan saat barang-barang ini transit di suatu wilayah sebelum menuju negara tujuannya.

c. Bea impor

Sedangkan bea impor adalah pajak atau bea yang dikenakan kepada barang-barang yang masuk ke dalam custom area yang dimana tujuan akhirnya adalah dalam negeri. Dengan demikian segala bentuk barang yang masuk ke dalam negeri akan dikenakan pajak sesuai dengan aturan yang berlaku.

2). Kuota

Yang dimaksud dengan kuota adalah sebuah pembatasan yang diberlakukan kepada barang-barang impor dan jumlah barang-barang ekspor.

a. Kuota Impor

Kuota impor merupakan batasan yang diberikan dan diberlakukan kepada setiap barang impor, ada beberapa jenis kuota impor antara lain kuota absolut dimana batasan ditentukan oleh negara yang bersangkutan, kuota negosiasi dimana batasannya ditentukan dari perjanjian dua pihak yang bersangkutan, tarif kuota yang merupakan gabungan dari tarif dan kuota itu sendiri, dan kuota campuran yakni kuota yang murni dibebankan untuk melindungi industri dalam negeri agar tetap bisa bersaing.

b. Kuota ekspor

Kuota yang biasanya diberlakukan kepada bahan-bahan mentah yang termasuk ke dalam komoditas perdagangan penting.

3). Subsidi

Subsidi merupakan sebuah bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang diambil dari alokasi dana atau anggaran yang diberikan kepada perusahaan yang memproduksi, menjual dan kegiatan lainnya. Dengan adanya subsidi ini harga jual suatu produk akan menjadi lebih murah.

4). Dumping

Merupakan sebuah kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara dengan cara menjual barang-barang keluar negeri dengan harga yang jauh lebih murah dari harga jual dalam negeri.¹⁴

a. Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri adalah serangkaian sasaran yang menjelaskan bagaimana suatu negara berinteraksi dengan negara lain di bidang-bidang ekonomi, politik, sosial, militer serta dalam tingkatan yang lebih rendah juga mengenai bagaimana negara berinteraksi dengan organisasi-organisasi non-negara. Interaksi tersebut dievaluasi dan dimonitor. Dalam usaha untuk memaksimalkan berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari kerja sama multilateral internasional. Kebijakan luar negeri untuk membantu melindungi kepentingan nasional, keamanan nasional, tujuan ideologis, dan kemakmuran ekonomi suatu negara. Hal ini dapat terjadi sebagai hasil dari kerjasama secara damai dengan bangsa lain, atau melalui eksploitasi.

¹⁴<https://www.google.co.id/amp/s/dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/kebijakan-ekonomi-internasional/amp> Diakses pada tanggal 21 Februari 2018. Pukul 01.30 WIB

Biasanya, tugas menciptakan kebijakan luar negeri adalah wewenang kepala Pemerintah dan Menteri Luar Negeri atau jabatan yang setara. Di beberapa negara, lembaga legislatif juga memiliki hak ke pengawasan yang cukup. Terdapat pengecualian, misalnya di Perancis dan Finlandia, dimana kepala negara adalah yang bertanggung jawab atas kebijakan luar negeri sementara kepala pemerintahan bertanggung jawab terutama pada hal yang berkaitan dengan kebijakan internal. Di Indonesia dan Amerika Serikat, kepala negara yaitu Presiden juga berfungsi sebagai Pemerintahan.¹⁵

Kebijakan atau Politik luar negeri memang bukan sebuah defenisi, tetapi konsep ini sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan dari setiap negara. Akan tetapi, secara umum dapat dikatakan bahwa politik luar negeri merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara atau komunitas politik lainnya dalam hubungan dengan negara dan aktor bukan negara di dunia internasional.

Politik luar negeri menjembatani batas wilayah dalam negeri dan lingkungan internasional. Politik luar negeri bisa berupa hubungan diplomatik, mengeluarkan doktrin, membuat aliansi, mencanangkan tujuan jangka panjang maupun jangka pendek.¹⁶

¹⁵ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_luar_negeri. Diakses pada tanggal 20 februari 2018. Pukul 06.00 WIB

¹⁶ <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-kebijakan-luar-negeri-foreign-policy/5593/2>. Diakses pada tanggal 20 februari 2018. Pukul 07.00 WIB

B. Tinjauan Umum Dumping

1. Pengenertian Dumping

Menjual pada harga yang berbeda diberbagai pasar didalam perdagangan internasional disebut: “dumping”. Kata itu untuk pertama kalinya muncul ketika suatu industri yang memiliki kelebihan persediaan yang tak terjual melakukan “dumping” bagi persediaan berebihannya itu diluar negeri dengan melemparkannya kedalam pasar yang dalam keadaan biasa tidak merupakan pasar pelemparannya, untuk mencegah penurunan harga didalam pasarnya. Secara tak sadar rupanya perkataan itu telah di pergunakan untuk setiap praktek yang melakukan penjualan pada harga yang berbeda dalam dua pasar. Apabila barang yang bersangkutan dijual dengan lebih mahal diluar negeri sebaliknya, maka hal itu dikatakan suatu “*reverse dumping*” (disini penerjemah mencoba untuk mempergunakan istilahnya dalam bahasa Indonesia dan menamakannya “dumping-kedalam”) atau dapat dikatakan bahwa telah dilakukan dumping dalam pasar domestik.

Dumping tidak lain daripada diskriminasi harga, yang terjadi bila elastisitas permintaan luar negeri lebih besar dari pada permintaan domestik. Hal itu hanya timbul karena ada elemen monopolistis di pasar dalam negeri. Sebaliknya, pada dumping-kedalam, elastisitas permintaan luar negeri lebih kecil bila dibandingkan permintaan domestik.¹⁷

Pengertian Dumping menurut beberapa para ahli

¹⁷ Charles P. Kindleberger. 1965.*Internasional Economics*. Jajasan Dana Buku Indonesia. Djakarta-Newyork. halaman. 241

a. Agus Brotosusilo

Dumping adalah bentuk diskriminasi harga internasional yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau negara pengekspor yang menjual barangnya dengan harga lebih rendah di pasar luar negeri dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atas produk.

b. Muhammad Ashari

Dumping adalah suatu persaingan curang dalam bentuk diskriminasi harga yaitu suatu produk yang ditawarkan di pasar negara lain lebih rendah dibandingkan dengan harga normalnya atau dari harga jual ke negara ke tiga.¹⁸

2. Jenis Dumping

Dumping adalah menjual barang murah keluar negeri dibandingkan di dalam negeri. Dumping terbagi atas beberapa jenis yaitu:

a. Sporadic Dumping

Sporadic Dumping adalah dumping yang dilakukan dengan menjual barang pada pasar luar negeri pada jangka waktu yang pendek dengan harga dibawah harga dalam negeri negara pengekspor atau biaya produksi biaya barang tersebut.

b. Persistent Dumping

Persistent Dumping adalah penjualan barang pada pasar luar negeri dengan harga dibawah harga domestik atau biaya produksi yang

¹⁸ Muhammad Sood. *Op. Cit.* halaman. 116

dilakukan secara menetap dan terus menerus yang merupakan kelanjutan dari penjualan barang yang dilakukan sebelumnya.

c. *Preditory Dumping*

Preditory Dumping terjadi apabila perusahaan untuk sementara waktu membuat diskriminasi harga tertentu sehubungan dengan adanya para pembeli asing.

d. *Diversinary Dumping*

Diversinary dumping adalah dumping yang dilakukan oleh produsen luar negeri yang menjual barang ke dalam pasar negara ketiga dengan harga dibawah yang adil dan barang tersebut nantinya di proses dan dikapalkan untuk dijual kepasar negara lain.

e. *Downstream Dumping*

Dumping yang dilakukan apabila produsen luar negeri menjual produknya dengan harga di bawah harga normal kepada produsen yang lain di dalam pasar dalam negerinya dan produk tersebut diproses lebih jauh dan dikapalkan untuk dijual kembali kepasar negara lain.¹⁹

Menurut Robert Willig dalam buku Yulianto Syahyu, mantan kepala ahli ekonomi pada divisi Antitrust Departemen Hukum Amerika Serikat, ada berapa tipe dumping berdasarkan tujuan eksportir, yaitu sebagai berikut:

a. *Market Ekspansion Dumping*

Perusahaan pengeksportir bisa meraih untung dengan menetapkan “*mark-up*” yang lebih rendah di pasar impor karena menghadapi

¹⁹Sukarmi. 2002. *Regulasi AntiDumping Di Bawah Bayang-Bayang Pasar Bebas*. Jakarta : Sinar Grafika. halaman. 42

elastisitas permintaan yang lebih besar selama harga yang ditawarkan rendah.

b. *Cyclical Dumping*

Motivasi dumping jenis ini muncul dari adanya biaya marginal yang luar biasa rendah atau tidak jelas kemungkinan biaya produksi yang menyertai kondisi dari kelebihan kapasitas produksi yang terpisah dari pembuatan produk terkait.

c. *State Trading Dumping*

Latar belakang dan motivasinya mungkin sama dengan kategori dumping lainnya, tapi yang menonjol adalah akuisisi menoteranya.

d. *Strategic Dumping*

Istilah ini diadopsi untuk menggambarkan ekspor yang merugikan perusahaan saingan di negara pengimpor melalui strategi keseluruhan dari negara pengekspor, baik dengan cara pemotongan harga ekspor maupun dengan pembatasan masuknya produk yang sama ke pasar negara pengekspor. Jika bagian dari porsi pasar domestik tiap eksportir independen cukup besar dalam tolak ukur skala ekonomi, maka mereka memperoleh keuntungan dari besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pesaing-pesaing asing.²⁰

Dumping dapat dilihat sebagai strategi penetapan harga ekspor suatu barang lebih rendah dari harga jual produk tersebut didalam negerinya (nilai normal)

²⁰Yulianto Syahyu. *Op. Cit.* halaman. 33

yang dilakukan oleh perusahaan pengeksport dengan tujuan untuk meningkatkan pangsa pasar, memperluas pasar, atau tujuan lainnya.

Tidak seluruh dumping itu membahayakan, hanya dumping yang merugikan yang melanggar ketentuan AntiDumping seperti yang diatur dalam *Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994*, yang merupakan *Multilateral Trade Agreement* (MTA). Dumping yang di permasalahan hanyalah dumping yang dapat menimbulkan kerugian material pada industri dalam negeri negara pengimpor

Dasar hukum AntiDumping mungkin tidak sesuai dengan teori ekonomi. Walaupun demikian, para negosiator perdagangan internasional tidak mempermasalahkan apakah dumping dapat diperkarakan. Selama negosiasi ITO, tidak ada delegasi yang menentang hak suatu pemerintahan negara untuk menetapkan Anti Dumping. Sesungguhnya, sampai pada akhirnya ketika putaran Kennedy, para negosiator sedikit memberikan perhatian pada hukum AntiDumping. Sebelum putaran Kennedy hanya ada satu kasus antidumping yaitu pada tahun 1955, Swedia dibebankan Bea AntiDumping oleh Italia atas produk Stoking Nilon (*Nylon Stockings*)²¹

Awalnya ketentuan GATT yang mengatur tata cara dan prosedur pelaksanaan antidumping (*Article VI*) dirasakan masih bersifat tidak jelas dan perlu dipertegas serta di perluas, untuk itu perlu penyempurnaan melalui berbagai perundingan multilateral yang menghasilkan *Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994* atau yang dikenal dengan *AntiDumping Code* (1994).

²¹*Ibid.* halaman. 34

(Perbaikan pertama dicapai pada putaran Kennedy 1967, kemudian di perbaharui pada putaran Tokyo tahun 1979).

Konsep utama dumping dalam GATT 1994 adalah menjual barang dengan harga lebih murah diluar negeri dari pada di dalam negeri dengan dibawah harga normal. Sehingga jika terdapat selisih antara harga jual ekspor dan harga jual dalam negeri, dimana harga jual di luar negeri lebih rendah, maka eksportir dianggap sudah melakukan dumping.

Untuk mengkonterpraktik dumping yang dilakukan produsen negara pengekspor maka pemerintah negara importir dapat melakukan pengenaan dan penarikan bea masuk antidumping. Pengertian anti dumping menurut konsep GATT 1994 adalah bea masuk yang dikenakan kepada barang yang diketahui sebagai barang dumping dengan tujuan menghilangkan unsur dumping pada barang tersebut, dan agar harga barang tersebut tidak terlalu tinggi perbedaannya dengan harga barang sejenis di negara importir.

Suatu perusahaan apabila diluar negeri menjual produknya ke negara lain dengan harga dumping dan menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri importir, maka negara importir tersebut dibenarkan mengenakan bea masuk antidumping sebesar margin dumpingnya.²²

Dalam ilmu ekonomi dumping merujuk pada segala jenis *predatory pricing*, namun kata tersebut sekarang umumnya hanya digunakan dalam konteks hukum perdagangan internasional. Dumping didefinisikan sebagai tindakan produsen di salah satu negara pengekspor produk ke negara lain dengan harga

²²*Ibid.* halaman. 35-36

yang lebih murah dibandingkan dengan harga yang ada dipasar pengeksport pada produk yang sama. Praktek dumping merupakan praktek dagang yang tidak *fair* karena bagi negara pengimpor, praktek dumping akan menimbulkan kerugian bagi dunia usaha atau industri barang sejenis dalam negeri.

Terjadinya banjir barang dari pengeksport yang harganya jauh lebih murah daripada barang dalam negeri akan mengakibatkan barang sejenis kalah bersaing, sehingga pada akhirnya akan mematikan pasar barang sejenis dalam negeri, yang diikuti oleh dampak ikutannya seperti pemutusan kerja masal, penganguran dan bangkrutnya industri barang sejenis didalam negeri. Dengan kata lain hakekat dumping sebagai praktek curang, bukan hanya karena dumping dipergunakan untuk sebagai sarana untuk merebut pasaran di negara lain. Tapi bahkan dapat mematikan perusahaan domestik yang menghasilkan produk sejenis. Bahkan dumpingpun dapat menimbulkan monopoli yang pada ujungnya merupakan persaingan tidak sehat.

Monopoli dan persaingan tidak sehat digambarkan sebagai “dua sisi mata uang logam” yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Karena pada umumnya monopoli dapat menyebabkan persaingan tidak sehat sebaliknya monopoli merupakan akibat dari persaingan tidak sehat itu sendiri. Persaingan sangat dimungkinkan dalam dunia usaha, mengingat bahwa kebutuhan manusia yang relatif tidak terbatas, dengan alat pemuas kebutuhan yang sangat terbatas. Dimana saja dan kapan saja para pengusaha dalam menghadapi persaingan selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap konsumen, meningkatkan jumlah produk dan berusaha untuk merebut pasar serta konsumen yang pada

akhirnya merujuk pada suatu tindakan monopoli yang sudah pasti merupakan persaingan tidak sehat. dan akibatnya adalah penggunaan sumber daya yang tidak efektif dan efisien. Dumping dan persaingan tidak sehat merupakan tindakan para pelaku usaha dalam persaingan di pasar. Untuk merebut pasar dan konsumen dalam jangka pendek, dumping mengutamakan konsumen namun pada jangka panjang maka dumping akan merugikan konsumen dan termasuk industri pesaing yang memiliki industri sejenis. Demikian juga halnya dengan monopoli dan persaingan tidak sehat. Terjadinya dumping, monopoli dan persaingan tidak sehat maka penggunaan sumber daya menjadi tidak efektif dan efisien, sulitnya kompetitor baru masuk dalam persaingan menyebabkan terdistorsinya pasar, kreatifitas dan inovasi sulit berkembang (*stagnan*), dan yang sudah pasti yaitu lambatnya pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara sebagai dampak negatif dari dumping tersebut.

Menurut kamus lengkap perdagangan internasional dumping adalah suatu komoditi di suatu pasar diluar negeri pada tingkat harga yang lebih rendah dari nilai yang wajar, biasanya dianggap sebagai tingkat harga yang lebih rendah dari pada tingkat harga pasar domestiknya atau dinegara ketiga. Perdagangan Internasional mendefinisikan dumping sebagai penjualan suatu komoditi di suatu pasar luar negeri pada tingkat harga yang lebih rendah dari nilai yang wajar, biasanya dianggap sebagai tingkat harga yang lebih rendah daripada tingkat harga di pasar domestiknya atau di negara ketiga.

Menurut Kamus Ekonomi (Inggris-Indonesia), dumping adalah suatu bentuk diskriminasi harga, dimana misalnya seorang produsen menjual pada dua pasar

yang berbeda atau dengan harga-harga yang berbeda, karena adanya penghalang tertentu antara pasar-pasar tersebut dan terdapat elastisitas permintaan yang berbeda antara kedua pasar tersebut.

Menurut Kamus Hukum Ekonomi (Inggris-Indonesia), dumping adalah praktik dagang yang dilakukan eksportir dengan menjual komoditi di pasaran internasional dengan harga kurang dari nilai yang wajar atau lebih rendah daripada harga barang tersebut di negerinya sendiri atau daripada harga jual kepada negara lain, pada umumnya, praktik ini dinilai tidak adil karena dapat merusak pasar dan merugikan produsen pesaing di negara pengimpor.

Barang Dumping adalah barang yang diimpor dengan tingkat Harga Ekspor yang lebih rendah dari Nilai Normalnya di negara pengekspor.²³

C. Tinjauan umum tentang Dagang

1. Pengertian Umum Perdagangan

Perdagangan atau perniagaan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama bukan pemaksaan. Pada masa awal sebelum uang ditemukan, tukar menukar barang dinamakan barter yaitu menukar barang dengan barang. Pada masa modern perdagangan dilakukan dengan penukaran uang. Setiap barang dinilai dengan sejumlah uang. Pembeli akan menukar barang atau jasa dengan sejumlah uang yang diinginkan penjual. Dalam perdagangan ada orang yang membuat yang disebut produsen. Kegiatannya bernama produksi. Jadi, produksi

²³ Djoko Hanantijo. 2013. Praktek Dumping. Fakultas Ekonomi Universitas Surakarta. Melalui www.stia-ac.id. Diakses pada Tanggal 1 Desember 2017. Pukul 20.00 WIB

adalah kegiatan membuat suatu barang. Ada juga yang disebut distribusi. Distribusi adalah kegiatan mengantar barang dari produsen ke konsumen. Konsumen adalah orang yang membeli barang. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang dari hasil produksi.²⁴

D. Tinjauan Umum Tentang Impor

1. Pengertian Umum Impor

Impor adalah proses pembelian barang atau jasa asing dari suatu negara ke negara lain. Impor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun penerima. Impor adalah bagian penting dari perdagangan internasional. Jika perusahaan menjual produknya secara lokal, mereka dapat manfaat karena harga lebih murah dan kualitas lebih tinggi dibandingkan pasokan dari dalam negeri. Impor juga sangat dipengaruhi 2 faktor yakni, pajak dan kuota. Tingkat impor dipengaruhi oleh hambatan peraturan perdagangan. Pemerintah mengenakan tarif (pajak) pada produk impor. Pajak itu biasanya dibayar langsung oleh importir, yang kemudian akan membebankan kepada konsumen berupa harga lebih tinggi dari produknya. Demikianlah sebuah produk mungkin berharga terlalu tinggi dibandingkan produk yang berasal dari dalam negeri. Ketika pemerintah asing menerapkan tarif, kemampuan perusahaan asing untuk bersaing di Negara-negara itu dibatasi. Pemerintah juga dapat menerapkan kuota pada produk impor, yang membatasi jumlah produk yang dapat dimpor. Jenis hambatan perdagangan seperti ini bahkan lebih membatasi

²⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan> Diakses pada Tanggal 15 Februari 2018. Pukul 03.25 WIB

dibandingkan tarif, karena secara eskpilit menetapkan batas jumlah yang dapat diimpor.²⁵

E. Tinjauan Umum GATT/WTO

1. Pengertian Umum GATT/WTO

GATT sendiri sebenarnya menjelma setelah pada akhir perang dunia kedua, negara-negara yang telah menang perang ini tidak berhasil mendirikan apa yang mereka namakan “*International Trade Organization*” atau “ITO”. Menurut tujuan semula mereka maka ITO ini akan dibentuk sebagai “*Specialized Agency*” dari PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) ITO ini semula diharapkan agar dapat membangun kembali sistem ekonomi moneter sebelum perang dunia dengan mengatasi kekurangan yang telah dikemukakan terhadap perdagangan bebas.²⁶

ITO mengutamakan melindungi kepentingan dari pada negara-negara barat yang sudah maju. ITO diharapkan dapat menjadi tiang ketiga, disamping IMF (*International Monetary Fund*) dan IBRD (*International Bank for Reconstruction and Development*) atau bank dunia dalam rangka perdagangan dunia. Tapi menurut kenyataannya usaha dalam rangka ITO ini hanya berhasil untuk menerima naskah “*Charter for International Trade Organization*” (*Havana Charter*). Kodifikasi daripada *Havana Charter* ini tidak berhasil untuk diterima secara menyeluruh karena AS (Amerika Serikat) menentangnya. Maka sebagai tindakan sementara GATT atau “*The General Agreement on Tariffs and Trade*”

²⁵ andriantochandra25. Pengertian Ekspor dan Impor. wordpress.com/2012/11/01/pengertian-ekspor-dan-impor/ Diakses pada Tanggal 15 Februari 2018. Pukul 02.25 WIB

²⁶ Sudargo Gautama. 1994. *Segi-Segi Hukum Perdagangan Internasional (GATT & GSP)*. Bandung: Citra Aditya Bakti. halaman. 108

diajukan oleh Panitia Persiapan. GATT telah ditanda tangani pada tanggal 30 Oktober 1947 semula telah ditanda tangani oleh 8 negara yaitu :

- 1) Australia
- 2) Belgia
- 3) Canada
- 4) Prancis
- 5) Luxemburg
- 6) Belanda
- 7) United Kingdom
- 8) United States²⁷

GATT ini bukan merupakan suatu konstitusi atau Anggaran Dasar, tetapi merupakan suatu “*Common Code of Conduct*” untuk perdagangan internasional. GATT merupakan alat untuk stabilisasi secara progresif dari tarif bea masuk dan merupakan forum untuk konsultasi. Forum perundingan secara berkala antara para anggota disamping itu juga disediakan prosedur untuk konsiliasi dan penyelesaian sengketa (*Conciliation and Settlement of disputes*). Tujuannya juga untuk melindungi keseimbangan kepentingan anatar negara-negara anggota GATT termaksud organisasi PBB. Ada hubungan yang erat antara GATT dengan organ-organ PBB seta *Specialized Agencies*-nya. Misalnya dengan IMF dapat disebut disini sebagai contoh Pasal XV yang mengatur tentang “*Exchange*

²⁷*Ibid.* halaman. 108

arrangements". Disini ditentukan bahwa para anggota GATT akan mencari kerja sama dengan IMF²⁸

F. Tinjauan Penanggulangan dumping Menurut GATT/WTO

Pada prinsipnya GATT hanya memperkenankan tindakan proteksi terhadap industri domestik melalui tarif (menaikan tingkat tarif bea masuk) dan tidak melalui upaya-upaya perdagangan lainnya (non-tarif commercial measures). Perlindungan melalui tarif ini menunjukkan dengan jelas tingkat perlindungan yang diberikan dan masih memungkinkan adanya kompetisi yang sehat. Sebagai kebijakan untuk mengatur masuknya barang ekspor dari luar negeri, pengenaan tarif ini masih dibolehkan dalam GATT. Negara-negara GATT umumnya banyak menggunakan cara ini untuk melindungi industri dalam negerinya dan juga untuk menarik pemasukan bagi negara yang bersangkutan. Meskipun dibolehkan, penggunaan tarif ini tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan GATT. Misalnya saja, pengenaan atau penerapan tarif tersebut sifatnya tidak boleh diskriminatif dan tunduk pada komitmen tarifnya kepada GATT/WTO. Komitmen tarif ini maksudnya adalah tingkat tarif dari suatu negara terhadap suatu produk tertentu.

Tingkat tarif ini menjadi komitmen negara tersebut yang sifatnya mengikat. Karena itu, suatu negara yang telah menyatakan komitmennya atas suatu tarif, ia tidak dapat semena-mena menaikkan tingkat tarif yang telah ia sepakati, kecuali diikuti dengan negoisasi mengenai pemberian mengenai kompensasi dengan mitra-mitra dagangnya (Pasal XXVII). Perlu dikemukakan di sini bahwa negoisasi

²⁸ *Ibid.* halaman. 109

tarif di antara negara-negara merupakan salah satu pekerjaan GATT (yang juga sekarang dilanjutkan oleh WTO).

Tujuan GATT dalam hal ini adalah berupaya menurunkan tingkat tarif ke titik atau level yang serendah-rendahnya. Ketika GATT terbentuk pada tahun 1948 sampai dengan disahkannya perjanjian hasil Putaran Uruguay, tingkat tarif yang diterapkan negara-negara telah turun cukup tajam. Dari rata-rata sebesar 38% di tahun 1948, pada tahun 1994 telah jatuh menjadi sekitar 4% saja. Dalam putaran Uruguay, komitmen negara-negara terhadap akses pasar yang lebih besar dicapai, antara lain, melalui penurunan suku bunga yang dilakukan oleh lebih dari 120 negara. Komitmen negara-negara ini dituangkan dalam 22.500 halaman national tariff *schedules*. Dalam pengurangan tarif ini, WTO mensyaratkan agar pengurangan tersebut dapat diturunkan sampai 40% (khususnya terhadap produk-produk industri di negara-negara maju) untuk jangka waktu 5 tahun (tahun 2000).

Pada waktu putaran Uruguay ditutup (1994), tingkat tarif yang umumnya berlaku adalah sekitar 6,8%. Dengan tingkat tarif yang menurun demikian, diharapkan akan terjadi peningkatan penerimaan produk-produk industri maju yang memperoleh pembebasan bea masuk (yakni dari 20% menjadi 4% di negara-negara maju). Seperti halnya tarif, GATT juga mensyaratkan negara-negara anggotanya untuk menerapkan prinsip transparansi. Prinsip ini pula yang menjadi kunci bagi prasyarat perdagangan yang pasti (*predictable*). Prinsip transparansi ini mensyaratkan keterbukaan atau transparansi hukum atau perundang-undangan

nasional dan praktek perdagangan suatu negara. Cukup banyak aturan dalam perjanjian.²⁹

²⁹<http://roniqueenet.blogspot.co.id/2012/05/aturan-aturan-hukum-perdaganganmenurut.html> Diakses pada Tanggal 15 Februari 2018. Pukul 04.45 WIB

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Dumping Menurut Ketentuan GATT/WTO

Perdagangan internasional merupakan salah satu bagian dari kegiatan ekonomi atau kegiatan bisnis yang akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perhatian dunia usaha terhadap kegiatan bisnis internasional juga semakin meningkat, hal ini terlihat dari semakin berkembangnya arus peredaran barang, jasa, modal dan tenaga kerja antar negara. Kegiatan bisnis internasional dapat terjadi melalui hubungan ekspor impor, investasi, perdagangan jasa, lisensi dan waralaba (*license and franchise*), hak atas kekayaan intelektual, dan alih teknologi. Hal ini tentunya memberikan pengaruh terhadap kegiatan ekonomi lainnya, seperti perbankan, asuransi, perpajakan dan sebagainya. Untuk mendukung terlaksananya kegiatan bisnis antar negara diperlukan suatu instrumen hukum dalam bentuk peraturan-peraturan, baik nasional maupun internasional seperti hukum perdagangan internasional (*international trade law*).

Masuknya Indonesia sebagai anggota perdagangan dunia melalui ratifikasi terhadap Undang-Undang No.7 Tahun 1984 tentang Pengesahan *Agreement on Establishing The World Trade Organization/WTO* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) membawa konsekuensi baik eksternal maupun internal.

Konsekuensi eksternal, Indonesia harus mematuhi seluruh hasil kesepakatan dalam forum WTO, sementara konsekuensi internal Indonesia harus melakukan

harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional sesuai dengan hasil kesepakatan WTO. Keikutsertaan Indonesia dalam perdagangan bebas mendorong industri dalam negeri untuk bersaing, baik di dalam negeri sendiri maupun di pasar ekspor. Hal ini merupakan problem besar bagi Indonesia karena kemampuan produk Indonesia dari segi kualitas maupun kuantitas masih lemah.

Permasalahan yang dialami oleh Indonesia dalam perdagangan internasional adalah praktik dumping (penjualan barang impor di bawah harga normal produk domestik). Hal ini terjadi karena membanjirnya produk-produk impor dengan harga penjualan jauh lebih murah dari harga barang dalam negeri, sehingga akan mengakibatkan barang sejenis kalah bersaing yang pada akhirnya akan mematikan pasar barang sejenis dalam negeri, dan selanjutnya akan muncul dampak ikutannya seperti pemutusan hubungan kerja, terjadinya pengangguran serta bangkrutnya industri barang sejenis dalam negeri.

Mengatasi permasalahan ini diperlukan upaya untuk perlindungan terhadap industri dalam negeri melalui penerapan ketentuan anti dumping, baik secara Internasional maupun Nasional. Penerapan ketentuan anti dumping dalam tata hukum Indonesia sangat esensial, karena Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat strategis sebagai *market* bagi produk impor, hal ini menjadi salah satu penyebab banyaknya produk impor yang beredar di Indonesia yang penjualannya dengan cara dumping. Oleh karena itu dalam perdagangan internasional praktek dumping merupakan praktek dagang yang tidak *fair*, karena bagi negara

pengimpor kegiatan tersebut dapat menimbulkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis.³⁰

Pesatnya dinamika perkembangan perdagangan Internasional menyisakan sejumlah permasalahan sebagai implikasi dari kegiatan perdagangan Internasional itu sendiri. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat mengkristal menjadi hambatan yang dapat mendorong terjadinya degradasi hubungan yang harmonis dalam hubungan perdagangan internasional. Dalam hubungan perdagangan internasional antar negara, komitmen dalam mewujudkan perdagangan yang jujur dan *fair* merupakan tuntutan sangat penting yang tidak boleh diabaikan. Masalah terbesar yang mudah diidentifikasi dan yang paling sering terjadi adalah justru terkait dengan pelanggaran prinsip kejujuran dan fair yang mengakibatkan terjadinya praktik dagang yang tidak sehat (*unfair trade practices*).

Istilah *Dumping* merupakan istilah yang dipergunakan dalam perdagangan internasional adalah praktik dagang yang dilakukan oleh eksporter dengan menjual komoditi di pasar Internasional dengan harga kurang dari nilai yang wajar atau lebih rendah dari harga barang tersebut di negerinya sendiri, atau dari harga jual kepada negara lain pada umumnya. Praktik ini dinilai tidak adil karena dapat merusak pasaran dan merugikan produsen pesaing di negara pengimpor.

Sedangkan yang dimaksud dengan "Anti dumping" adalah sanksi balasan yang berupa bea masuk tambahan yang dikenakan atas suatu produk yang dijual di bawah harga normal dari produk yang sama di negara pengekspor maupun pengimpor.

³⁰ Muhammad Sood. 2011. Regulasi Anti Dumping Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Industri Dalam Negeri. Melalui. www.unram.ac.id. Diakses Pada Hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 pukul 12.00 WIB

Dumping adalah suatu keadaan dimana barang-barang yang diekspor oleh suatu Negara ke Negara lain dengan harga yang lebih rendah dari harga jual di dalam negerinya sendiri atau nilai normal dari barang tersebut. Hal ini merupakan praktek curang yang dapat mengakibatkan distorsi dalam perdagangan Internasional.

Instrumen perlindungan Internasional terhadap dumping antara lain dalam Pasal VI ayat 1 GATT 1947 yang memberikan kriteria umum bahwa dumping yang dilarang GATT adalah dumping yang dapat menimbulkan kerugian materil, baik terhadap industri yang sudah berdiri maupun telah menimbulkan hambatan pada pendirian industri domestik.

WTO memperkenankan anggotanya untuk melakukan sanksi berupa pemberlakuan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) terhadap barang perusahaan yang terindikasi kuat telah terjadi dumping. Pasal 9 WTO AD Agreement mengatur mengenai pengenaan BMAD. Dalam pasal ini dijelaskan tentang tata cara penentuan besaran BMAD, diantaranya, badan yang berwenang menentukan besaran BMAD³¹

Istilah *Dumping* merupakan istilah yang dipergunakan dalam perdagangan internasional adalah praktik dagang yang dilakukan oleh eksporter dengan menjual komodity di pasar Internasional dengan harga kurang dari nilai yang wajar atau lebih rendah dari harga barang tersebut di negerinya sendiri, atau dari harga jual kepada negara lain pada umumnya. Praktik ini dinilai tidak adil karena dapat merusak pasaran dan merugikan produsen pesaing di negara pengimpor.

³¹<https://spiritmylife.wordpress.com/2012/01/09/hukum-dagang-internasional-teori-dumping/> Diakses Pada Hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 pukul 13.00 WIB

Sedangkan yang dimaksud dengan ”*Anti dumping*” adalah sanksi balasan yang berupa bea masuk tambahan yang dikenakan atas suatu produk yang dijual di bawah harga normal dari produk yang sama di negara pengeksport maupun pengimpor.³²

Praktek dumping yang terjadi akibat yang kemudian muncul tidak selalu menguntungkan. Bahkan sering juga terjadi praktek dumping justru merugikan pelaku dumping itu sendiri. Karena harga jual yang terlalu murah tersebut tidak dapat menutupi biaya produksi. Sehingga, dalam kasus seperti ini yang diuntungkan adalah konsumen di Negara dimana praktek dumping itu terjadi. Seperti kasus yang terjadi antara Negara Indonesia dengan Negara Turki. Tingginya nilai impor terigu menjadikan Indonesia rentan terhadap impor terigu yang dijual dengan cara dumping. Bukti nyata adanya praktek dumping di Indonesia dapat dilihat dari putusan Mahkamah Agung No. 19/G/2012/PTUN-JKT, yang menunjukkan adanya keterlambatan penanganan pemerintah dalam penanganan praktek dumping sehingga Aptindo (Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia) harus melayangkan gugatan kepada pemerintah. Gugatan disebabkan rencana Kebijakan BAMD (Bea Masuk Anti Dumping) Terigu Turki sampai dengan tanggal 6 Nopember 2011 (4 bulan) dan juga Tergugat dalam hal ini Menteri Keuangan Republik Indonesia belum juga menerbitkan Keputusan tentang Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atas impor tepung terigu Turki.

BMAD yang tidak diterbitkan terhadap produsen-produsen terigu tepung gandum Impor asal Turki, menjadikan Menteri Keuangan telah melanggar asas

³²<http://sviifafauziah18.blogspot.co.id/2013/11/anti-dumping-di-indonesia.html> Diakses Pada Hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 pukul 17.00 WIB

kepastian hukum, dengan munculnya ketidakpastian khususnya dalam penegakan aturan impor tepung gandum sebagaimana telah diatur oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1996 tentang Bea masuk Anti Dumping dan Bea masuk Imbalan.

Akhirnya keputusan Mahkamah Agung No. 19/G/2012/PTUN-JKT memenangkan Tergugat dengan dalih Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan dalam menjalankan proses penetapan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) telah didasarkan pada ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor: 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan ("PP No. 34/1996") yaitu Menteri Keuangan hanya menetapkan keputusan penetapan BMAD yang diusulkan oleh Menteri Perdagangan berdasarkan rekomendasi Komite Anti Dumping Indonesia (KADI).³³

1. Penentuan Dumping dalam GATT/WTO

Ketentuan WTO terkait tindakan dumping dan anti-dumping pada dasarnya bersifat tidak menghakimi, namun lebih kepada memberikan pedoman bagaimana negara-negara anggota WTO merespon (dapat atau tidak dapat bereaksi) terhadap tindakan dumping. Secara khusus, ketentuan mengenai tindakan anti-dumping diatur dalam Artikel VI *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994 yang dikenal juga sebagai "Perjanjian Anti-Dumping". Perjanjian Anti-Dumping memungkinkan pemerintah untuk bertindak melawan dumping apabila setelah dilakukan penyelidikan terbukti bahwa dumping benar-benar terjadi, terdapat kerugian material pada industri dalam negeri yang bersaing (menghasilkan produk

³³ Heri Sugihartoko. 2012. *Penyelesaian Perkara AntiDumping Di Indonesia*. Universitas Slamet Riyadi. Melalui www.unisri.ac.id. Diakses pada tanggal 28 Maret 2018. Pukul 17.45 WIB.

sejenis), dan terdapat hubungan sebab akibat bahwa dumping menyebabkan kerugian (*injuri*) dan industri domestik.³⁴

GATT mengatur masalah dumping yang dianggap sebagai salah satu bentuk persaingan tidak sehat melalui diskriminasi harga. Pada dasarnya dumping dilarang karena dianggap selalu dapat merugikan perekonomian negara lain. Kriteria umum yang diberikan oleh GATT adalah dumping yang dapat menimbulkan kerugian material baik terhadap industri yang sudah berdiri maupun telah menimbulkan hambatan pada pendiri industri domestik³⁵.

Ada variable sebab-akibat yang diajukan oleh GATT untuk melarang tindakan dumping. Yakni dumping yang dilakukan oleh suatu negara yang *less than fair value* dianggap dapat menyebabkan "kerugian material" (*material injury*) terhadap industri dalam negeri importir. Jadi tindakan itu :

- 1). Harus ada tindakan dumping yang LTFV (*less than fair value*)
- 2). Harus ada kerugian material di negara importir.
- 3). Adanya *casual link* antara harga dumping dengan kerugian yang terjadi.³⁶

Maka apabila telah dilakukan dumping yang LTFV tetapi tidak menimbulkan kerugian maka dumping itu tidak dilarang.

Article 2 agreement on Implementation of article VI of GATT 1994

(Persetujuan tentang pelaksana Pasal VI dari GATT 1994)

³⁴ Aditya P Alhayat. 2015. Efektivitas Anti Dumping Indonesia 1996-2010. Melalui www.kemendag.go.id. Diakses pada tanggal 30 maret 2018. Pukul 20.00 WIB

³⁵ Sukarmi. *Op. Cit.* halaman. 43

³⁶ *Ibid.* halaman. 44

Berdasarkan pasal tersebut suatu produk, maka dianggap dumping, apabila diperkenalkan dalam perdagangan di negara lain dengan harga kurang dari nilai normal jika harga produk ekspor yang lebih rendah dari harga pembandingan (*comparable price*), produk sejenis (*like produk*) yang di konsumsi di negara pengekspor. Apabila tidak ada penjualan dalam negeri atau di pasar negara ketiga harga ekspor dapat dibandingkan dengan *constructed value* yang dihitung sebagai penjualan dari biaya produksi, pengeluaran administrasi, penjualan dan laba.

Menurut Jhon H. Jackson dalam buku Sukarmi mengatakan, tidak semua dumping dapat merugikan importir dan menguntungkan negaranya. Bahkan sebaliknya ada dumping yang dapat merugikan produsen sendiri serta menguntungkan konsumen karena konsumen dapat membeli barang yang murah harganya. Secara teori ekonomi ada beberapa hal yang dapat menentukan apakah dumping itu dapat menguntungkan atau tidak yaitu sebagai berikut :

1. Permintaan untuk suatu produk dari kota, negara dan luar negeri.
2. Hambatan masuk kepasar ekspor.
3. Struktur biaya perusahaan.

Apabila tidak ada ketiga hal tersebut, menurut J.H. Jackson, mungkin barangnya akan dikirim kembali ke negara asal. Sedangkan menurut Kindleberger dalam buku Sukarmi berpendapat bahwa dumping dapat menguntungkan produsen apabila permintaan barang di pasar domestik inelastis sedangkan di pasar importir elastis.³⁷

³⁷ *Ibid.* halaman. 45

B. Dampak Dari Praktek Dumping Bagi Negara Importir

Ketentuan GATT-WTO tentang prinsip *fairness* sangat diutamakan, hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi terjadinya praktek persaingan curang dalam perdagangan internasional, namun kenyataannya hakikat yang dimaksud sering tidak dilaksanakan oleh pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan dengan mengutamakan prinsip *fairness*. Tindakan persaingan antar pelaku ekonomi merupakan salah satu faktor yang mendorong terjadinya persaingan curang baik dalam bentuk harga maupun bukan harga (*price or not price completion*) yang dikenal dengan istilah dumping. Dengan demikian, dumping merupakan salah satu hambatan bentuk perdagangan non tarif yang berupa diskriminasi harga.

Praktik dumping dalam pelaksanaan perdagangan internasional pada dasarnya dilarang karena dianggap dapat merugikan perekonomian negara lain. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (1) GATT (*General Agreement Traffis and Trade*) 1947 yang menyatakan sebagai berikut.³⁸

Maksud dari pasal ini adalah bahwa negara pengimpor dapat melakukan tindakan perlawanan berupa pengenaan Bea Masuk Anti Dumping untuk mengurangi kerugian yang diderita oleh industri dalam negeri akibat dari barang dumping, dengan syarat telah terjadi kerugian (*injury*) yang disebabkan adanya barang duping tersebut (*casual link*)

Berdasarkan ketentuan tersebut ada 2 (dua) unsur yang dapat disimpulkan yaitu :

³⁸ Muhammad Nasir Sitompul. *Op. Cit.* halaman. 48

1. Produk dari suatu negara yang di perdagangan oleh negara lain dijual dengan harga yang lebih rendah dari harga normal (*less than normal value*) atau disebut dengan *less than fair value* (LTFV).
2. Akibat dari diskriminasi harga tersebut menimbulkan kerugian material terhadap industri yang telah berdiri atau menjadi halangan terhadap pendirian industri dalam negeri.

Adapun untuk menghitung harga normal (*normal value*) berbagai negara menganut berbagai macam cara. Namun penafsiran yang umum dalam ketentuan Pasal 6 GATT, menggunakan cara perhitungan harga normal berdasarkan biaya produksi (*cost production*) ditambah keuntungan (*profit*) dibagi dengan seluruh jumlah produksi. Jumlah produksi sekurang-kurangnya terdiri dari :

1. Biaya yang dikeluarkan untuk bahan baku.
2. Biaya pabrikasi termaksud upah buruh.
3. Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan penjualan atau *General Sales Administration* (GSA).³⁹

Uruguay round memberikan definisi baru tentang dumping, sebagai penyempurna dalam Pasal 6 GATT 1994 yang dituangkan dalam Pasal 2 tentang persetujuan pelaksanaan Pasal 6 GATT 1994 yaitu :

Dumping adalah menjual barang di negara lain kurang dari harga normal, apabila harga ekspor produk yang di ekspor dari negara ke negara lain kurang dari harga pembanding (*comparable price*) itu untuk tujuan konsumsi di negara ekspor.

³⁹*Ibid.* halaman. 49

Berdasarkan Pasal 6 GATT diatas, ada 2 (dua) variable sebab akibat untuk melarang kegiatan dumping, yaitu :

1. Dumping yang dilakukan oleh suatu negara yang menjual barang di negara lain dengan harga *less than fair value* (LTFV), dan perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian materil bagi negara pengimpor.
2. Variable sebab akibat sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal tersebut memberikan kriteria umum bahwa dumping yang dilarang oleh GATT adalah dumping yang dapat menimbulkan kerugian materil baik terhadap industri yang sudah berdiri (*toan established industry*) maupun menimbulkan hambatan pada pendirian industri domestik (*the establishment of domestic industry*).⁴⁰

Perbedaan harga yang dimaksud dalam GATT adalah sebagai berikut:

1. Harga jual di pasar internasional (*in the ordinary course of trade*) lebih rendah dari harga jual di pasar domestik.
2. Harga jual di pasar internasional lebih rendah dari perbandingan harga tertinggi dengan ekspor dari negara lain.
3. Harga jual di pasar internasional lebih rendah daripada jumlah seperti biaya produksi, biaya penjualan dan keuntungan.

Kriteria-kriteria tersebut di atas memberikan penjelasan bahwa apabila dumping tidak merugikan negara pengimpor, maka dumping tersebut tidak dilarang. Karena tidak membahayakan industri dalam negeri bahkan menguntungkan konsumen. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Jhon H. Jackson

⁴⁰*Ibid.* halaman. 50

dalam buku Muhammad Nasir Sitompul, bahwa tidak semua dumping merugikan negara pengimpor dan menguntungkan negara pengekspor, bahkan sebaliknya ada dumping yang merugikan produsen sendiri serta menguntungkan konsumen karena konsumen dapat membeli barang dengan harga yang murah.

Menurut Pasal 6 GATT, hanya dumping yang dapat merugikan negara lain yang dilarang dan kerugian itu harus di buktikan secara objektif, sebab tidak semua dumping dapat merugikan negara pengimpor dan menguntungkan negaranya. J. Jackson dalam buku Muhammad Nasir Sitompul mengemukakan 3 (tiga) faktor ekonomi negara pengekspor, yaitu:

1. Permintaan produk cukup besar di dalam negeri dan di luar negeri.
2. Adanya rintangan terhadap kemungkinan barang tersebut masuk kembali kenegarannya.
3. Struktur pembiayaan yang menguntungkan.⁴¹

Apabila tidak ada unsur tersebut maka praktik dumping dapat menjadi bumerang terhadap industri dalam negeri, karena mungkin barang yang diekspor tersebut akan dikembalikan ke negara asalnya. Jika hal ini terjadi maka negara produsen (pengekspor) jelas akan menderita kerugian dan menanggung akibat dari praktek dumping tersebut.

Menurut Mohtar Mas' oed dalam buku Muhammad Nasir Sitompul praktek dumping adalah sebagai suatu fenomena dalam perdagangan internasional dapat merusak solidaritas negara-negara yang tergabung dalam GATT-WTO, terutama negara-negara dunia ketiga. Hal ini dapat di pahami sebagai perubahan yang

⁴¹ *Ibid.* halaman. 51

terjadi dalam sistem ekonomi politik global, terutama dalam perdagangan internasional, baik terhadap pihak pengimpor maupun pihak pengekspor. Dengan demikian bahwa dampak dari praktek dumping akan menimbulkan efek pada perekonomian nasional dari suatu negara, baik negara pengekspor, pengimpor, maupun negara-negara ketiga yang memproduksi dan mengekspor barang sejenis.

Berdasarkan uraian diatas bahwa tindakan dumping tidak hanya dapat menimbulkan kerugian langsung melainkan juga kerugian tidak langsung bagi negara pengimpor. Misalnya negara Indonesia mengimpor sepatu dari Jepang dengan harga yang sangat murah karena komoditi tersebut dijual dengan harga dumping. Akibatnya, industri sepatu Indonesia menderita kerugian karena kalah bersaing (tidak laku) di pasar dalam negeri, sehingga kemungkinan akan jatuh bangkrut. Konsekuensi lebih lanjut ialah banyak buruh atau karyawan yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) untuk menyelamatkan perusahaan dan akhirnya akan menimbulkan pengangguran. Kasus ini menunjukkan bahwa kerugian yang diderita oleh perusahaan sepatu Indonesia merupakan kerugian yang langsung akibatnya dari praktek dumping.

Kerugian langsung dalam kasus diatas, dapat juga menimbulkan kerugian tidak langsung sebagai berikut, misalnya Jepang mengekspor sepeda motor dengan volume 15 persen dari seluruh total impor sepeda motor Indonesia. kemudian Jepang mengenakan harga dumping yang *less than fair value* (LTFV), maka sekalipun volume ekspor sepeda motor Jepang ke Indonesia tetap 15 persen,

karena daya saingnya lebih kuat berdasarkan *less than fair value* (LTFV), secara diam-diam (tidak langsung) telah merugikan produsen negara pengimpor.⁴²

Masyarakat yang melakukan perdagangan bertujuan untuk memperoleh keuntungan, untuk itu masyarakat harus mempunyai kemampuan atau kecakapan serta keinginan untuk terus menerus mengikuti kegiatan perdagangan internasional serta berupaya memperdagangkan barang yang berkualitas yang sesuai dengan selera dan kebutuhan masyarakat internasional. Dalam konsep yang berlaku umum dalam perdagangan internasional, maka pelaku perdagangan internasional perlu memiliki konsep keunggulan komparatif atau yang sering disebut *Comparative Advantages*.⁴³

Tindakan tersebut diatas sering tidak diindahkan oleh para pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan mereka lebih cenderung memilih jalan pintas untuk memperoleh keuntungan melalui kecurangan seperti melakukan praktik dumping padahal praktik dumping itu sendiri dampak baik bagi negara importir maupun bagi negara eksportir.⁴⁴

Konsep strategi dumping (*Strategic Dumping*) menimbulkan masalah yang sama di pasar ekspor yang tidak elastis dalam hubungan, harga rendah dan pasar impor. Robert Willig menyatakan dalam buku Yulianto Syahyu

- 1) Tertutupnya pasar pengekspor.
- 2) Akibatnya terjadi pembatasan penjualan dalam negeri sehingga membatasi untuk investasi pada penelitian dan pengembangan serta pengembangan sumber daya manusia.

⁴²*Ibid.* halaman. 52-53

⁴³Yulianto Syahyu. *Op.Cit.* halaman. 46

⁴⁴*Ibid.*halaman. 47

- 3) Kemungkinan memperkuat monopoli para eksportir jika *supplier* domestik dinegara impor tidak mampu dalam bersaing secara efektif.
- 4) Kemungkinan oligopoli antara produsen luar negeri dan domestik dari sudut pandang perekonomian global, pengaruh negatif strategi dumping pada negara importir lebih besar dari negara eksportir yang menikmati keuntungan.⁴⁵

Praktek dumping sebagai salah satu fenomena dalam perdagangan internasional dapat merusak solidaritas negara-negara anggota yang bergabung dalam GATT/WTO, terutama negara-negara dunia ketiga, hal ini dapat dipahami sebagai perubahanyang terjadi dalam sistem ekonomi politik global.

Dalam perundingan “Putaran Uruguay” pada tahun 1994 lalu, sejumlah 105 negara peserta (*contracting parties*) memperjuangkan kepentingan negaranya masing-masing. Dalam pembahasan masalah antidumping, 105 ini terbagi dalam tiga kelompok utama.⁴⁶

1. Kelompok negara yang aktif menerapkan perundang-undangan antidumping, yaitu Amerika Serikat (AS) dan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE).
2. Kelompok negara yang sering kali mendapat tuduhan dumping, seperti Indonesia dan India.

⁴⁵*Ibid.* halaman. 47

⁴⁶*Ibid.* halaman. 48

3. Kelompok negara yang selain aktif menerapkan ketentuan anti dumping sekaligus juga sering dituduh melakukan dumping oleh negara lain, seperti Australia dan Kanada.

Kelompok pertama bermaksud memperluas “*the anti dumping code*” (1979) agar mencakup materi-materi aktual yang telah diatur secara unilateral dalam perundang-undangan mereka. Misalnya, ketentuan mengenai “*anti circumvention*” yang telah diterapkan oleh Amerika Serikat pada tahun 1988 dan masyarakat eropa pada tahun 1987-1988. Kelompok kedua bermaksud membatasi beberapa ketentuan anti dumping, sedangkan kelompok ketiga menjembatani kepentingan kedua kelompok lainnya. Perbedaan ketiga kelompok ini bisa dimaklumi, mengingat seriusnya dampak yang ditimbulkan oleh praktik dumping, baik negara eksportir maupun importir.⁴⁷

Dampak dari praktik dumping dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi negara importir dan negara eksportir.

1. Dampak Dumping di Negara Importir

Dampak dumping dinegara importir dapat dilihat dari beberapa tolok ukur, antara lain sebagai berikut.

a. Tingkat produksi (*level of output*)

Total *output* dari keadaan dibawah diskriminasi harga mungkin lebih besar dibandingkan dengan keadaan dibawah harga monopoli tunggal. Kenyataan dalam pasar yang diskriminatif, jika setiap pembeli bersedia membayar sesuai dengan kurva permintaan klasik (pada saat permintaan

⁴⁷*Ibid.* halaman. 48

meningkat harga akan meningkat, demikian juga sebaliknya), maka total *output* akan cenderung sama dengan *output* pada situasi industri yang sangat kompetitif. Di sisi lain, ada kemungkinan bagi kaum monopolis untuk menggunakan strategi diskriminasi harga untuk mengurangi *output* di salah satu pasar. Karena itu, tidak ada teori umum dan pasti tentang implikasi dari diskriminasi harga terhadap tingkat produksi. Bagi negara importir, diskriminasi harga dalam perdagangan internasional cenderung mengurangi hasil produksi dari produsen pesaing lokal, tetapi hal ini dapat meningkatkan hasil produksi dari industri hilir. Setiap situasi patut dianalisis secara khusus dan karena itu dumping tidak berbeda dari impor dengan harga lainnya.

b. Penyebaran Pendapatan (*income instrubution*)

Di satu sisi, pesaing lokal yang merupakan produsen barang sejenis bisa kehilangan keuntungan karena praktik dumping ini. Karena itu, para pemegang saham akan kehilangan dividen dan beberapa pekerja mungkin akan kehilangan pekerjaan untuk sementara waktu. Di sisi lain, barang-barang dengan harga rendah ini akan secara langsung meningkatkan/menguntungkan kondisi keuangan dari para konsumen.⁴⁸

c. Dampak terhadap proses kompetisi dalam perdagangan internasional
(*effect on the competitive process in international trade*)

⁴⁸*Ibid.* halaman. 49

Dampak diskriminasi harga terhadap proses kompetisi sangat bervariasi, tergantung pada apakah diskriminasi harga ini terjadi secara horisontal atau vertikal. Dampak tersebut antara lain sebagai berikut:

- (1). Jika diskriminasi harga ini merupakan hasil transisi dari monopoli total ke kebiasaan yang lebih kompetitif, maka diskriminasi harga akan berpihak kepada persaingan.
- (2). Jika diskriminasi harga membantu proses pengrusakan kartel internasional, maka diskriminasi harga ini akan menjadi prokompetitif terhadap negara importir dan juga negara eksportir.
- (3). Jika diskriminasi harga merupakan bukti adanya praktik pemasangan atau merupakan tameng dari adanya kerusakan sistem ekonomi, maka diskriminasi harga bisa juga menjadi antikompetitif.

Diskriminasi harga horisontal adalah diskriminasi terhadap pesaing pada tingkat industri yang sama. Sebagaimana penjualan dengan harga rendah lainnya, diskriminasi harga secara horisontal ini akan menghilangkan beberapa pesaing dinegara impor.

Perdagangan internasional, dumping tampaknya menguntungkan bagi industri hilir dinegara pengimpor. Adanya produk impor dengan harga rendah (pada umumnya yang berbentuk bahan baku) akan meningkatkan keuntungan bagi industri dalam negeri yang menggunakannya.⁴⁹

⁴⁹*Ibid.* halaman. 50

2. Dampak Dumping di Negara Eksportir

Dalam pola diskriminasi harga internasional, pasar yang kurang elastis atau mempunyai peraturan bisnis yang sangat kaku, pada umumnya cenderung memberlakukan harga tinggi untuk konsumen dalam negeri. Di sisi lain, dengan memperluas pasar ekspor, diskriminasi harga yang berupa dumping ini dapat menguntungkan konsumen dalam negeri dengan memungkinkan adanya biaya produksi-produksi yang rendah, investasi yang besar untuk produk-produk baru dan juga peningkatan kapasitas produksi yang dapat menambahkan kesejahteraan

Sebagai konsekuensi terhadap praktik dumping yang dilakukan eksportir, maka akan terjadi pembatasan penjualan dalam negeri, sehingga akan membatasi untuk investasi pada penelitian dan perkembangan serta peningkatan sumber daya manusia. Disamping itu akan terjadi kecenderungan tertutupnya pasar negara pengekspor terhadap produk yang sejenis dari negara lain, terutama jika terjadi subsidi silang atas barang dumping tersebut.

Menurut ahli ekonomi, penjualan dibawah harga dan diskriminasi harga tidak dapat dibenarkan jika ada pemasangan atau subsidi silang. Apapun alasannya, secara tidak langsung untuk jangka waktu yang panjang juga dapat merugikan negara eksportir.⁵⁰

⁵⁰ *Ibid.* halaman. 51

C. Upaya Negara Untuk Mengatasi Praktik Dumping Yang Dilakukan Oleh Negara Eksportir

1. Praktik Indonesia Dalam Menanggulangi Praktik Dumping

Seiring dengan semakin meningkatnya globalisasi, pasar dunia dewasa ini cenderung semakin terbuka dan semakin bebas hambatan. Kecenderungan ini adalah fenomena yang tidak dapat dihindari, karena setiap negara yang melakukan kegiatan perdagangan internasional menghendaki pasar dunia yang terbuka bagi produk-produk ekspornya masing-masing. Tuntutan untuk membuka pasar bagi produk impor tentunya dapat membawa dampak yang negatif bilamana produksi domestik belum mampu menghadapi persaingan yang ketat dari produk impor, terutama bilamana produk impor membanjiri pasar dalam negeri.

Sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Perjanjian WTO tentang anti dumping, setiap negara Anggota WTO berhak untuk melindungi industri dalam negerinya bilamana industri yang bersangkutan menderita kerugian sebagai akibat masuknya barang impor dari produk yang sama atau sejenis dengan harga yang tidak wajar (dumping dan subsidi). Anggota WTO diijinkan untuk mengambil tindakan anti dumping dan imbalan untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh industri dalam negeri sebagai akibat masuknya barang impor dari produk yang sama atau sejenis dengan harga yang tidak wajar.⁵¹

Kasus praktik dumping ini merupakan pelanggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan *World Trade Organization* (WTO) dalam perdagangan Internasional. Ketidak teraturan yang timbul akibat membanjirnya barang impor

⁵¹Latar Belakang KADI
<http://kadi.kemendag.go.id/P82624&1=2b917c81520cdd09b63288b737fbb76a>. Diakses pada
Rabu, 28 Maret 2018. Pukul 11.00 WIB

tersebut bertentangan dengan tujuan awal diberlakukannya sistem pasar bebas yaitu untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan menyejahterakan rakyat seperti yang dikatakan Adam Smith. Untuk mencegah ketimpangan yang lebih besar, Pemerintah Indonesia didesak menindak kecurangan yang terjadi dalam perdagangan Indonesia dengan China guna menyelamatkan produk-produk lokal Indonesia yang diharapkan dapat mencegah produksi di Indonesia “gulung tikar” atau mengurangi kapasitas produksinya. Salah satu strategi yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia adalah membentuk Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) sebagai perwakilan dari Pemerintah Indonesia untuk menjalankan peran dan fungsi yang telah tercantum berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 34 tahun 1996 yang kemudian diperbaharui menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 34 tahun 2011.

Peran KADI menjadi sangat penting karena tugas dan fungsi dari instansi pemerintah ini memiliki kekuatan untuk membuktikan kebenaran apakah sebuah barang termasuk ke dalam barang dumping atau tidak, sehingga Pemerintah Indonesia dapat melindungi produsen dalam negeri dengan memberikan tindakan anti dumping. Dengan diberikannya tindakan antidumping yang tercantum dalam perjanjian WTO mencakup *Agreement on Antidumping*, pemerintah dapat melakukan pengawasan perdagangan internasional dan industri dalam negeri di

Indonesia diharapkan dapat memperluas pangsa pasar di dalam negeri dengan produk lokal.⁵²

Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan, dan telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, membentuk Komite Anti Dumping Indonesia sebagai otoritas penyelidikan dumping dan subsidi. Sejak KADI dibentuk pada tahun 1996, Indonesia belum memaksimalkan instrumen dan aturan anti dumping maupun subsidi, akibat dari kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang adanya tindakan anti dumping dan imbalan yang dapat dijadikan sebagai instrumen perlindungan terhadap perdagangan yang tidak adil (*unfair trade*).

Melindungi Produk dalam negeri terhadap Produk dumping, Pemerintah melalui Departemen Perindustrian dan Perdagangan, serta Komisi Anti Dumping Indonesia (KADI) telah melakukan beberapa upaya penegakan hukum baik secara preventif maupun represif.

1. Upaya Preventif: adalah merupakan upaya pencegahan terhadap pelanggaran penjual barang atau produk impor di dalam negeri sehingga merugikan industri domestik yang memproduksi produk sejenis. Upaya pencegahan tersebut dapat dilakukan melalui beberapa cara antara lain:

⁵²Agita Tarigan. 2013. Peran Komite Anti Dumping Di Indonesia (KADI) Menangani Praktik Dumping Perdagangan China-Indonesia. Universitas Diponegoro Semarang. Melalui www.fisipundip.ac.id. Diakses Pada Tanggal 28 Maret 2018 Pukul 13.00 WIB.

2) Melakukan sosialisasi, pendidikan dan training kepada para pelaku ekonomi (ekspor dan importer) tentang regulasi dan kebijakan ekspor-impor, baik terkait dengan upaya peningkatan kualitas produk industri dalam negeri maupun dalam mengantisipasi terhadap produk impor yang berindikasi menimbulkan kerugian terhadap produk industri domestik, sehingga diharapkan produk industri dalam negeri akan mampu bersaing di pasar bebas, baik domestik maupun internasional.

3) Melakukan pembinaan terhadap para aparatur pada lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelesaian masalah perdagangan dan dumping.

4) Melakukan pengakajian terhadap mekanisme perizinan impor barang yang berindikasi menimbulkan kerugian terhadap industri sejenis di dalam negeri.

1. Upaya Represif: adalah pengenaan sanksi balasan berupa pengenaan bea masuk tambahan yang disebut dengan “bea masuk anti dumping (BMAD)” sebagaimana dinyatakan dalam Pasal IV ayat (2) GATT bahwa “Negara dapat menjatuhkan sanksi balasan apabila negara pengekspor terbukti melakukan penjualan produk dibawah harga normal (dumping) sehingga merugikan negara pengimpor.”

Untuk menindak lanjuti ketentuan GATT tersebut, selanjutnya Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Kepabeanan No.10 Tahun 1995. Dalam Pasal 18 dinyatakan bahwa Bea Masuk Antidumping dikenakan terhadap barang impor dalam hal:

1. harga ekspor dari barang tersebut lebih rendah dari nilai normalnya, dan impor barang tersebut.

2. menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut.
3. mengancam terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut atau
4. menghalangi pengembangan industri barang sejenis di dalam negeri.

Bea Masuk Antidumping yang dikenakan terhadap barang impor tersebut adalah bea setinggi-tingginya sebesar selisih antara nilai normal dengan harga ekspor dari barang tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam UU Kepabeanan No. 10 Tahun 1995 di atas.⁵³

Pengaturan anti dumping dalam hukum nasional Indonesia sebagai tindak lanjut dari ratifikasi Pesetujuan Pembentukan WTO melalui Undang-undang No.7 tahun 1994 ternyata sampai saat ini belum ada pengaturannya secara khusus dalam satu peraturan yang berbentuk undang-undang. Pengaturan anti dumping dalam hukum nasional Indonesia tersebar dalam Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, dan produk produk hukum lainnya yang terkait seperti Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, dan Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai sebagai berikut.

1. Undang-undang Nomor 7 tahun 1994 tentang pengesahan (ratifikasi) Agreement Establishing the World Trade Organization. Dengan adanya pengesahan tersebut maka persetujuan itu yang berisi 28 ketentuan telah sah menjadi bagian dari peraturan nasional, dan sekaligus meratifikasi

⁵³ Muhammad Sood. 2011. Regulasi Anti Dumping Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Industri Dalam Negeri. Melalui. www.unram.ac.id. Diakses Pada Hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 pukul 12.00 WIB

pula *Anti dumping Code* tahun 1994 yang merupakan salah satu dari Multilateral Trade Agreement.

1. Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti dumping dan Bea Masuk Imbalan.
3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Prdagangan Nomor 261/MPP/Kep/9/1996 tentang Tata Cara dan Peryaratan Permohonan Penyelidikan Atas Barang Dumping dan atau Barang Mengandung Subsidi, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 216/MPP/Kep/7/2001 sebagai ketentuan hukum acara(formal), dan ketentuan pembentukan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 427/MPP/Kep/10/2000 tentang Komite Anti Dumping Indonesia, dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 428 /MPP/Kep/10/2000 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Anggota Komite Andi Dumping Indonesia serta Struktur Kepegawaian Komite Anti Dumping Indonesia berdasarkan Keputusan Ketua Komite Anti Dumping Indonesia Nomor 346/KADI/Kep/10/2000 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kepala Bidang dan Anggota di Lingkungan Komite Anti Dumping Indonesia.

4. Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai Nomor SE-19/BC/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Masuk Anti Dumping/Sementara. Peraturan peraturan tersebut dapat digunakan dalam penanganan kasus kasus dumping di Indonesia, terutama untuk pelaksanaan persyaratan dan tata cara pengenaan bea masuk anti-dumping dan bea masuk imbalan bagi produk produk dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri sebelum adanya undang undang nasional yang secara khusus mengatur anti-dumping.

Peraturan peraturan tersebut dapat digunakan dalam penanganan kasus kasus dumping di Indonesia, terutama untuk pelaksanaan persyaratan dan tata cara pengenaan bea masuk anti-dumping dan bea masuk imbalan bagi produk produk dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri sebelum adanya undang undang nasional yang secara khusus mengatur anti-dumping.

Upaya untuk melindungi industri dalam negeri dari praktik dumping, oleh karena Indonesia telah meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization*, maka ada suatu perjanjian atau kontrak di antara negara negara yang meratifikasi untuk menerapkan persetujuan persetujuan yang telah disepakati itu. Hal ini dapat didasarkan pada teori kontrak sebagaimana dikemukakan oleh Rudolf Von Jehring dalam tesis Dewa Gede Pradnya Yustiawan, bahwa kontrak tidak lain dari pada janji (*promise*). Janji menurut Jehring memiliki kekuatan hukum, yaitu kekuatan hukum yang tidak berasal dari hal hal di luar dari janji para pihak, tetapi dari fungsi praktis (*practical function*) dari janji itu sendiri. Tanpa adanya kekuatan mengikat dari janji itu, maka perjanjian itu menjadi tidak

ada artinya dalam hubungan bisnis. Konsekuensinya, hubungan bisnis hanya akan berlangsung di antara pihak yang sudah benar-benar dikenal satu sama lainnya.⁵⁴

KADI mempunyai tugas untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan importasi Barang Dumping. Dalam melaksanakan tugas, KADI menyelenggarakan fungsi:

1. Pembuktian adanya Barang Dumping atau barang mengandung Subsidi, Kerugian Industri Dalam Negeri, dan adanya hubungan sebab akibat antara Barang Dumping atau barang mengandung Subsidi dan Kerugian Industri Dalam negeri.
2. Pengumpulan, penelitian, dan pengolahan bukti dan informasi terkait dengan penyelidikan Barang Dumping dan barang mengandung Subsidi.
3. Pembuatan laporan hasil penyelidikan Barang Dumping dan barang mengandung Subsidi.
4. Penyusunan rekomendasi pengenaan Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan kepada Menteri.
5. Pelaksanaan advokasi, konsultasi, diseminasi informasi, serta sosialisasi ketentuan dan pelaksanaan Antidumping dan Subsidi.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.⁵⁵

Anti dumping yang ada di Indonesia diatur dalam GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) dimana sebagai awal dari pada falsafahnya di

⁵⁴ Dewa Gede Pradnya Yustiawan. Perlindungan Industri Dalam Negeri Dari Praktik Dumping. Universitas Udayana Denpasar, Melalui erepo.unud.ac.id. Diakses pada tanggal 20 Februari 2018. Pukul 10.00 WIB

⁵⁵ Kedudukan, Tugas, dan Fungsi. <http://kadi.kemendag.go.id/P82623&1=c325d22252c5f1892932df6e3ed10165>. Diakses Rabu, 28 Maret 2018, pukul 11.00 WIB

ilhami dengan landasan perekonomian nasional di Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945, dimana seringkali harus berhadapan dengan kekuatan global yang memiliki latar belakang falsafah yang berbeda. Sistem dan struktur nasional juga harus mencerminkan ideologi dan konstitusi negara. Sebagai tindak lanjut dari ratifikasi Persetujuan pembentukan WTO melalui UU Nomor 7 Tahun 1994 ternyata belum terdapat pengaturannya. Sehingga dalam hukum nasional di Indonesia diatur dalam :

1. UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan
2. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan.
3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor :430/MPP/Kep/9/1999 Pemungutan Bea Masuk Anti dumping/Sementara.

Praktek dumping merupakan praktek dagang yang tidak *fair*, karena bagi negara pengimpor, praktek dumping akan menimbulkan kerugian bagi dunia usaha atau industri barang sejenis dalam negeri, dengan terjadinya banjir barang-barang dari pengekspor yang harganya jauh lebih murah daripada barang dalam negeri akan mengakibatkan barang sejenis kalah bersaing, sehingga pada akhirnya akan mematikan pasar barang sejenis dalam negeri, yang diikuti munculnya dampak ikutannya seperti pemutusan hubungan kerja massal, pengganguran dan bangkrutnya industri barang sejenis dalam negeri. Praktek anti-dumping adalah salah satu isu penting dalam menjalankan perdagangan internasional agar terciptanya *fair trade*. Mengenai hal ini telah diatur dalam Persetujuan Anti-

Dumping (*Anti-Dumping Agreement* atau *Agreement on the Implementation of Article VI of GATT 1994*). Tarif yang diikat (*binding tariff*) dan pemberlakuannya secara sama kepada semua mitra dagang anggota WTO merupakan kunci pokok kelancaran arus perdagangan barang.⁵⁶

Perhatian masyarakat perdagangan Indonesia mulai terfokus kepada praktek dumping ketika Indonesia ikut *meratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)* bersamaan dengan *Anti Dumping Code (1994)* sebagai bagian dari *Multilateral Trade Agreement*, yang selanjutnya diikuti oleh UU no 7 tahun 1994 pada tanggal 1 Januari 1994 dan tambahan Lembaran Negara no 3564. Basis Anti Dumping Code (1994) menunjuk kepada salah satu pasal dari GATT (1994) yang dikenal dengan istilah *Article VI GATT* yang khusus mengatur anti dumping dengan judul *Agreement on Implementation of Article VI of the GATT 1994* yang berisikan 18 pasal dalam 3 Bab termasuk 2 annex didalamnya.

Di Indonesia, wewenang untuk melakukan kebijakan anti dumping dilakukan oleh Komite Anti Dumping Indonesia, KADI. Lembaga lain yang dapat terlibat adalah Ditjen Tarif pada Kemenkeu yang tugasnya menentukan besaran jumlah angka dalam persentase bea masuk. Sekurang-kurangnya terdapat beberapa hasil penyelidikan, khususnya sejak mulai tahun 1996, yaitu penyelidikan atas barang yang diduga dumping di Indonesia. Beberapa kasus yang sangat menonjol antara lain, *Ampicillin Trihydrate & Amoxyllin Trihydrate, Calcium Carbide, Carbon Black, Coated Writing & Printing Paper, Ferro Mangan & Sillicon Mangan*. Dalam kaitan kasus tersebut para pihak disebut

⁵⁶ Suci Hartati. 2010. Anti Dumping dalam Konsep Hukum di Indonesia. Melalui www.upstegal.ac.id. Diakses Rabu 28 Maret 2018 pukul 12.00 WIB

sebagai pemohon dan tertuduh, Hakimnya berasal dari KADI. Final hukuman adalah pengenaan bea masuk oleh Kemenkeu. *International trade lawyers* dan akuntan akan terlibat dalam upaya penelitian dan pengolahan data ketika pengajuan bukti-bukti secara lisan dan tertulis. Beberapa kasus anti dumping yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh keterbatasan wacana dan pengetahuan tentang WTO serta kesulitan untuk memahami peraturan negara tujuan. Kurangnya peran KADI dalam melakukan sosialisasi, memberikan kepastian tentang waktu dan angka bea masuk yang seharusnya berlaku. Selain itu, kendala yang dihadapi terkait keterbatasan SDM mengenai anti dumping, mekanisme yang berbelit-belit, kurang tertib administrasi dan lebih mementingkan tindakan cepat untuk menghindari kerugian usaha. Mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan beberapa langkah yang bermanfaat dimulai dengan pengenalan praktek perdagangan internasional yang benar dan tepat, pelatihan dalam hal melakukan anti dumping dalam bentuk moot court, peningkatan SDM oleh KADI, adanya keterbukaan dalam sosialisasi angka dan jumlah besaran bea masuk, memahami teknis pelayanan hukum pada WTO, pasar bebas, dan globalisasi.⁵⁷

Sejak ditandatanganinya Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement on Establishing of World Trade Organization* (WTO) maka secara resmi Indonesia telah terintegrasi dengan suatu sistem perdagangan antar negara di bawah rejim WTO. Sikap tersebut membawa kita pada suatu era baru yang dikenal dengan globalisasi dimana suatu kejadian lokal di suatu negara

⁵⁷ Anti Dumping di Indonesia. Melalui http://pustakahpi.kemlu.go.id/app/Opinio%20Juris%20Vol%201%20Jan-Maret%202010_34_36.pdf. Diakses pada Rabu, 28 Maret 2018. Pukul 14.00 WIB

akan dapat berdampak pada situasi nasional bahkan hingga di pelosok desa negara yang lain. Di bidang perdagangan globalisasi membawa konsekuensi hilangnya batas-batas negara dalam pemaknaan perdagangan konvensional digantikan oleh sebuah sistem norma yang memberi jaminan atas suatu perdagangan yang berdasarkan pada *equity*, *fairness* dan *reprocity*. Sehingga untuk menjaga perdagangan tetap *on the track* kehadiran *Dispute Settlement Body* mutlak dibutuhkan. Setelah resmi menjadi anggota WTO pada prinsipnya para pelaku usaha di suatu negara telah dianggap siap untuk bersaing dan bermitra dengan pelaku usaha negara lain yang. Hal tersebut tentunya harus disertai dengan kesadaran penuh akan resiko-resiko benturan dalam perdagangan antar negara artinya negara dituntut untuk siap jika sewaktu-waktu terjadi sengketa perdagangan yang melibatkan negara baik sebagai pihak penggugat maupun tergugat. Kesiapan yang disebutkan di atas haruslah dengan tata regulasi yang menjadi dasar bagi negara dalam upaya mendukung hak dan kewajibannya dalam perdagangan antar negara.

Namun cukup membantu Indonesia dalam menghadapi masalah dumping. Indonesia sebagai penggugat/tertuduh dumping Indonesia sebagai anggota WTO sering sekali mendapat tuduhan dumping oleh mitra dagang, sehingga tindakan antidumping sering sekali dilakukan atas barang-barang yang berasal dari pengusaha dalam negeri. Indonesia sebagai tergugat/penuduh dumping Indonesia sebagai anggota WTO tentunya dalam melaksanakan hak-haknya yang diberikan oleh WTO untuk mengamankan industri telah melengkapi diri dengan membentuk lembaga yang diberi kewenangan menyelidiki dugaan dumping yaitu Komite anti-

dumping Indonesia (KADI) yang nantinya akan menentukan apakah suatu barang positif atau tidaknya suatu barang dumping. Namun dalam perdagangan antar negara seringkali tindakan negara dalam mengamankan perdagangan dalam negeri dituduh melakukan proteksi oleh mitra dagang dan akhirnya berpeluang menimbulkan perselisihan yang biasanya berujung pada sengketa di WTO. Maka jika keputusan untuk mengenakan bea masuk antidumping terhadap barang dumping dipermasalahkan oleh negara tertuduh dumping biasanya didahului dengan permintaan konsultasi oleh negara penuduh dumping. Indonesia sebagai anggota WTO wajib memenuhi permintaan konsultasi tersebut tentunya dengan mengirim negosiator yang bisa memperjuangkan kepentingan Indonesia dengan berdasarkan pada data-data otentik hasil penyelidikan oleh KADI yang tentunya dapat memberi dasar bahwa sesungguhnya tindakan anti-dumping Indonesia tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan WTO. Namun jika dalam konsultasi tidak menghasilkan jalan tengah dan negara mitra dagang meminta *council* untuk membentuk panel dan seterusnya seperti pada umumnya proses litigasi di WTO. Indonesia bisa menggunakan jasa lawyer dalam penyelesaian sengketa tersebut, kepentingan Indonesia tetap sama membuktikan bahwa tindakan antidumping yang dilakukan tidak bertentangan dengan aturan-aturan dalam WTO, itu artinya dalam upaya-upaya pembelaan tersebut sebenarnya peran KADI sangat menentukan meskipun secara tidak langsung karena apabila KADI melakukan penyelidikan dengan mengedepankan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam mengumpulkan dan mengolah data maka kedudukan Indonesia akan kuat namun jika dalam menjalankan fungsinya KADI berpedoman pada data-data sekunder

terlebih khususnya pada harga barang dumping maka kedudukan Indonesia lemah dan berpotensi kalah dalam sengketa.⁵⁸

⁵⁸ Muhajir La Djanudin. 2013. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Antar Negera. Universitas Sam Ratulangi. Melalui ejournal.unsrat.ac.id. Diakses pada Tanggal 19 Februari 2018. Pukul 19.30 Wib

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. WTO memperkenankan anggotanya untuk melakukan sanksi berupa pemberlakuan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) terhadap barang perusahaan yang terindikasi kuat telah terjadi dumping. Pasal 9 WTO AD Agreement mengatur mengenai pengenaan BMAD. Ada variable sebab-akibat yang diajukan oleh GATT untuk melarang tindakan dumping. Yakni dumping yang dilakukan oleh suatu negara yang *less than fair value* dianggap dapat menyebabkan "kerugian material" (*material injury*) terhadap industri dalam negeri importir. Jadi tindakan itu :

- 1). Harus ada tindakan dumping yang LTFV (*less than fair value*).
- 2). Harus ada kerugian material di negara importir.
- 3). Adanya *casual link* antara harga dumping dengan kerugian yang terjadi.

Apabila telah dilakukan dumping yang LTFV tetapi tidak menimbulkan kerugian maka dumping itu tidak dilarang.

2. Dampak terjadinya dumping bagi perusahaan industri di negara pengimpor yaitu terjadinya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), perusahaan gulung tikar, dan terjadi kerugian materil terhadap negara. Apabila dumping itu terjadi dengan unsur-unsur yang jelas. Jika dumping itu terjadi namun tidak memenuhi unsur-unsur tersebut maka

tidak bisa dikatakan dumping. Dumping bukan selalu saja merugikan negara pengimpor namun juga terjadi dalam negara pengekspor. Sebagai konsekuensi terhadap praktik dumping yang dilakukan eksportir, maka akan terjadi pembatasan penjualan dalam negeri, sehingga akan membatasi untuk investasi pada penelitian dan perkembangan serta peningkatan sumber daya manusia. Disamping itu akan terjadi kecenderungan tertutupnya pasar negara pengekspor terhadap produk yang sejenis dari negara lain, terutama jika terjadi subsidi silang atas barang dumping tersebut.

3. Upaya untuk melindungi industri dalam negeri dari praktik dumping, oleh karena Indonesia telah meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization*, maka ada suatu perjanjian atau kontrak di antara negara negara yang meratifikasi untuk menerapkan persetujuan persetujuan yang telah disepakati itu. Bahwa kontrak tidak lain dari pada janji (*promise*). Janji menurut Jehring memiliki kekuatan hukum, yaitu kekuatan hukum yang tidak berasal dari hal hal di luar dari janji para pihak, tetapi dari fungsi praktis(*practical function*) dari janji itu sendiri. Tanpa adanya kekuatan mengikat dari janji itu, maka perjanjian itu menjadi tidak ada artinya dalam hubungan bisnis. Untuk mengamankan indusri telah melengkapi diri dengan membentuk lembaga yang diberi kewenangan menyelidiki dugaan dumping yaitu Komite anti-dumping Indonesia (KADI) yang nantinya akan menentukan apakah suatu barang positif atau tidaknya suatu barang

dumping. dalam upaya-upaya pembelaan tersebut sebenarnya peran KADI sangat menentukan meskipun secara tidak langsung karena apabila KADI melakukan penyelidikan dengan mengedepankan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam mengumpulkan dan mengolah data maka kedudukan Indonesia akan kuat namun jika dalam menjalankan fungsinya KADI berpedoman pada data-data sekunder terlebih khususnya pada harga barang dumping maka kedudukan Indonesia lemah dan berpotensi kalah dalam sengketa.

B. Saran

1. Seharusnya peraturan GATT/WTO memberikan sanksi juga terhadap pelaku dumping. Bukan negara anggota saja yang memperlakukan sanksi terhadap perusahaan yang melakukan dumping. Karena negara-negara anggota telah mengikuti peraturan yang di buat GATT-WTO. Dumping sebenarnya diperbolehkan apabila tidak terjadi kerugian materil dan imateril terhadap pelaku usaha di negara impor maupun ekspor.
2. Seharusnya pelaku usaha di negara importir lebih teliti jika adanya terjadi dumping. Jika terjadi dumping terhadap pelaku usaha itu maka akan merugikan negara, pemutusan hubungan kerja, dan perusahaan yang terkena dampak dumping mengakibatkan terjadinya gulung tikar. Dan pelaku usaha di negara import lebih memahami undang-undang yang berlaku di negaranya atau memahami peraturan yang GATT/WTO. Pelaku usaha di negara importir tau apa akibat yang

terjadi jika pelaku usaha di negara eksportir itu melakukan praktik dumping. Dan pelaku usaha di negara eksportir tau juga apa akibat yang terjadi jika adanya praktek dumping yang di lakukan oleh pelaku usaha tersebut. Karena dampak yang terjadi akibat praktek dumping tidak selalu merugikan negara importir tetapi dapat juga merugikan negara eksportir.

3. Seharusnya KADI lebih cepat menangani kasus dumping yang terjadi di negara Indonesia. Dan KADI lebih memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku usaha di negara eksportir. Namun, kenyatannya kekuatan hukum di Indonesia masih lemah. Maka dari itu peraturan yang dibuat KADI harus lebih di perketat agar tidak terjadinya dumping di negara indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- B. Charles P. Kindleberger. 1965. *Internasional Economics*. Jajasan Dana Buku Indonesia. Djakarta-Newyork.
- Boediono. 2000. *Ekonomi Internasional*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- H. S. Kartadjoemena. 1997. *GATT WTO dan Hasil Uruguay Roun*. Jakarta: UIN. PRESS
- Muhammad Nasir Sitompul. 2013. *Dumping Menurut Ketentuan GATT (General Agreement On Tariffs And Trade) – WTO (World Trade Organization) Dan Penerapannya Di Indonesia*. Medan: Ratu Jaya.
- Muhammad Sood. 2012. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers
- Peter H. Lindert dan Charles P. Kindleberger. 1990. *Ekonomi Internasional*. Jakarta: Airlangga.
- Sudargo Gautama. 1994. *Segi-Segi Hukum Perdagangan International (GATT & GSP)*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Sudargo Gautama. 2004. *Hukum Dagang Internasional*. Bandung: P.T. Alumni Bandung
- Sukarmi. 2002. *Regulasi AntiDumping Di Bawah Bayang-Bayang Pasar Bebas*. Jakarta : Sinar Grafika
- Yanivi S. Bachtiar. 2006. *Keuangan Perusahaan Internasional*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yulianto Syahyu. 2004. *Hukum Anti Dumping Di Indonesia Analisis dan Panduan Praktis*. Jakarta: Gahlia Indonesia

B. Perjanjian Internasional

Agreement on Implementation of Article VI of The General Agreement on Tariffs and Trade 1994

C. UNDANG – UNDANG

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement *Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan).

D. SKRIPSI/JURNAL

Aditya P Alhayat. 2015. Efektivitas Anti Dumping Indonesia 1996-2010. Melalui www.kemendag.go.id. Diakses pada tanggal 30 maret 2018. Pukul 20.00 WIB

Agita Tarigan. 2013. Peran Komite Anti Dumping Di Indonesia (KADI) Menangani Praktik Dumping Perdagangan China-Indonesia. Universitas Diponegoro Semarang. Melalui www.fisipundip.ac.id. Diakses Pada Tanggal 28 Maret 2018 Pukul 13.00 WIB

Dewa Gede Pradnya Yustiawan. 2011. Tesis: Perlindungan Industri Dalam Negeri Dari Praktik Dumping. Universitas Udayana Denpasar, Melalui erepo.unud.ac.id. Diakses pada tanggal 20 Februari 2018. Pukul 10.00 WIB

Djoko Hanantijo. 2013. Praktek Dumping. Fakultas Ekonomi Universitas Surakarta. Melalui www.stia-ac.id. Diakses pada Tanggal 1 Desember 2017 Pukul 20.00 WIB.

Heri Sugihartoko. 2012. Penyelesaian Perkara AntiDumping Di Indonesia tahun Universitas Slamet Riyadi. Melalui www.unisri.ac.id. Diakses pada tanggal 28 Maret 2018. Pukul 17.45 WIB.

Lawrensia Kriscendy. 2011. skripsi: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketidakefektifan Penyelesaian Sengketa Oleh Dispute Settlement Body WTO Dalam Sengketa Anti Dumping Kertas Antara Indonesia Dengan Korea Selatan Tahun 2004, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Melalui. Www.e-juurnal.uajy.ac.id. Diakses Pada Tanggal 1 Desember 2017. Pukul 14.30 WIB

Novie Andriani Kesuma. 2014. Analisi Komparatif Yuridis Kebijakan AntiDumping Antara Indonesia Dengan Filipina. Melalui www.jurnal.usu.ac.id. Diakses Pada Tanggal 30 Maret 2018. Pukul 18.00 WIB

Muhammad Sood. 2011. Regulasi Anti Dumping Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Industri Dalam Negeri. Melalui. www.unram.ac.id. Diakses Pada Hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 pukul 12.00 WIB.

Muhajir La Djanudin. 2013. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Antar Negeri. Universitas Sam Ratulangi. Melalui ejournal.unsrat.ac.id. Diakses pada Tanggal 19 Februari 2018. Pukul 19.30 WIB

Suci Hartati. 2010. Anti Dumping dalam Konsep Hukum di Indonesia. Melalui www.upstegal.ac.id. Diakses Rabu 28 Maret 2018 pukul 12.00 WIB

E. INTERNET

“Andriantochandra25”. Pengertian Ekspor dan Impor. wordpress.com/2012/11/01/pengertian-ekspor-dan-impor/ Diakses pada Tanggal 15 Februari 2018. Pukul 02.25 WIB

Anti Dumping di Indonesia. Melalui http://pustakahpi.kemlu.go.id/app/Opinio%20Juris%20Vol%201%20Jan-Maret%202010_34_36.pdf . Diakses pada Rabu, 28 Maret 2018. Pukul 14.00 WIB

“Ahsinufadli” <https://ahsinufadli.wordpress.com/2012/11/01/tata-hukum-kebijakan-negara-peraturan-pemerintah-dan-peraturan-daerah/amp/>. Diakses pada tanggal 21 februari 2018 pukul 00.00 WIB

“dictio” <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-kebijakan-luar-negeri-foreign-policy/5593/2>. Diakses pada tanggal 20 februari 2018. Pukul 07.00 WIB

“dosenekonomi” <https://www.google.co.id/amp/s/dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/kebijakan-ekonomi-internasional/amp> Diakses pada tanggal 21 Februari 2018. Pukul 01.30 WIB

“Kedudukan, Tugas, dan Fungsi”i. <http://kadi.kemendag.go.id/P82623&l=c325d22252c5f1892932df6e3ed10165>. Diakses Rabu, 28 Maret 2018, pukul 11.00 WIB

“Latar Belakang KADI” <http://kadi.kemendag.go.id/P82624&l=2b917c81520cdd09b63288b737fbb76a>. Diakses pada Rabu, 28 Maret 2018. Pukul 11.00 WIB

“markijar” <http://www.markijar.com/2016/06/pengertian-dan-macam-macam-kebijakan.html?m=1>. Diakses pada tanggal 20 februari 2018. Pukul 23.00 WIB

“spiritmylife” <https://spiritmylife.wordpress.com/2012/01/09/hukum-dagang-internasional-teori-dumping/>. Diakses Pada Hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 pukul 13.00 WIB

“wikipedia” [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kebijakan luar negeri](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_luar_negeri). Diakses pada tanggal 20 februari 2018. Pukul 06.00 WIB

“wikipedia” <https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan> Diakses pada Tanggal 15 Februari 2018. Pukul 03.25 WIB



FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : UCHA WIDYA
NPM : 1406200385
Prog. Studi/Jurusan : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
Judul Skripsi : KEBIJAKAN NEGARA TERHADAP DAMPAK DUMPING SEBAGAI PRAKTIK DAGANG YANG TIDAK SEHAT BAGI NEGARA IMPORTIR MENURUT KETENTUAN GATT/WTO

Pembimbing I : M. NASIR SITOMPUL, SH., MH
Pembimbing II : Hj. RABIAH Z HARAHAP, SH., MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
1 Maret 2018	Skripsi diterima		
4 Maret 18	Perbaikan - Tata cara penulisan - Daftar Isi - Kesimpulan		
19/3-18	ACC dilampirkan ke pemb I		
22-3-18	Revisi Mula deda		
24-3-18	Revisi Tinjauan pustaka		
27-3-18	Revisi Pembahasan		
29-3-18	Revisi Kesimpulan		
30-3-18	Revisi Keresimpulan		
2-4-18	ACC utbk diujikan		

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

(Ida Hanifah, S.H., M.H)

(M. NASIR SITOMPUL, SH., MH)

(Hj. RABIAH Z HARAHAP, SH., MH)